

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat. Dengan berubahnya kondisi masyarakat, maka perubahan hukum menjadi kebutuhan untuk menjawabnya. Atas kondisi sebagaimana dimaksud di ataslah, maka dikenal adanya proses pembentukan hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Pembentukan hukum dapat melalui dua cara, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (sifatnya *bottom up*), sedang bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik, sebagaimana teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound (bersifat *top down*). Dalam hal pembentukan hukum mengenai peraturan Perkumpulan, pada hakekatnya termasuk pada bentuk perubahan yang bersifat *bottom up*, karena pada prakteknya perkumpulan telah ada dan mengalami perkembangan sehingga memerlukan aturan yang lebih sesuai.

Di Indonesia pembentukan hukum selain sebagai jawaban perubahan kondisi masyarakat, juga sebagai penggantian peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial yang hingga saat ini memang masih ada dan berlaku, salah satu diantaranya adalah peraturan mengenai perkumpulan.

Penyusunan sebuah Naskah Akademik RUU (NA RUU) juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Dalam Bab VIII tentang Hukum dan Aparatur RPJMN ini, disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan bidang hukum adalah terciptanya efektifitas peraturan perundang-undangan yang melibatkan masyarakat selaku *stakeholder*. Pelibatan *stakeholder* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sejak proses penyusunan Naskah Akademik, diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Penyusunan NA RUU tentang Perkumpulan ini adalah salah satu di antara pelaksanaan perencanaan pembangunan hukum sebagaimana dimaksud RPJMN di atas.

1. Landasan Filosofis

Sebagai sebuah landasan berpikir, berfilsafat merupakan cara berpikir yang bertujuan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, yang menyangkut kebenaran, kebaikan dan keindahan. Perlu dibedakan antara filsafat sebagai ilmu pengetahuan, yaitu jika filsafat bermaksud memperoleh pengetahuan tentang hakekat sesuatu, yang bersifat menunjukkan segi teoritik dari filsafat dan filsafat sebagai pandangan hidup, jika dimaksudkan sebagai usaha untuk merumuskan suatu kebijaksanaan hidup tertentu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti kedua inilah kontemplasi dilakukan, untuk memberikan dasar bagi hakekat gejala berkumpulnya individu di dalam suatu organisasi kehidupan bermasyarakat.

Setiap negara memiliki identitasnya sendiri yang terkait-berkelindan dengan sejarah dan struktur sosialnya. Sejarah membuktikan, bahwa pada waktu Indonesia merdeka segala peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Struktur sosial bangsa Indonesia harus dicari dan digali dari masyarakat pedesaan dan kebiasaan tradisional yang sampai sekarang masih dianut: ikatan kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong yang merupakan identitas bangsa Indonesia yang menjadi dasar dari teori Pandangan Hidup Kekeluargaan.¹ Cara pikir bangsa Indonesia perihal tempat/kedudukan manusia di dalam kosmos dapat digambarkan sebagai cara berpikir kosmis. Manusia diciptakan dan terlahir dalam suatu masyarakat dan merupakan bagian dari suatu kesatuan. Ini berarti bahwa semua dan masing-masing (manusia) memiliki tempatnya di dalam kosmos atau setiap orang akan mendapat tempatnya

¹Soediman Kartohadiprodo, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Pembangunan, 1965), hal 28-41 & 49-96; *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pembangunan & Ghalia Indonesia, 1987), hal 25-32, *Beberapa pikiran Sekitar Pancasila* (Bandung: Alumni, 1983), hal 47-64.

masing-masing dan dengan demikian membentuk suatu kesatuan². Tiada satu bagian diperkenankan menuntut untuk menguasai keseluruhan. Setiap anggota masyarakat harus rida memberi dan menerima, namun sekaligus setiap orang harus berkorban untuk menjaga keseimbangan semuanya. Ini diungkapkan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti:

“Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”³

Kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah ditetapkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat hukum Indonesia memiliki pola pikir yang berlandaskan Pancasila, yakni corak pikir bangsa Indonesia yang tertuju pada sikap kekeluargaan. Berkenaan dengan ini Soepomo menyatakan⁴:

“(...) Dalam pandang dunia hukum adat, hidup individu terutama tertuju pada upaya memenuhi tugas-tugas kemasyarakatan. (...) Menurut ukuran kesadaran berbangsa tugas-tugas kemasyarakatan tersebut merupakan fungsi alamiah dari kehidupan manusia. Sebaliknya, individu sebagai anggota masyarakat juga mengemban sejumlah hak. (...)”

Soekanto dan Taneko menggambarkan “struktur kejiwaan” bangsa Indonesia juga dalam konteks: ikatan kebersamaan yang sangat kuat, filosofi yang cenderung religio-magis, pola atau cara pikir konkret dan hubungan hukum yang didasarkan pada sifat visual⁵.

Di dalam pola dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia terletak dinamika dan juga utopia dari ideologi Pancasila.

“Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, gotong royong dan

²(...)”manusia itu tidak dapat dilepaskan dari kepribadiannya; tiap manusia dilahirkan, ditijptakan oleh Jang Maha Kuasa dengan dan untuk kepribadiannya; tetapi sekaligus kepribadian itu baru berwujud dalam suatu pergaulan hidup yang sebaliknya baru berwujud pula dengan dihargai dan dilindunginja kepribadian individu-warga di dalamnja terdapat suatu sifat kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidup.” Soediman Kartohadiprojo, *Kumpulan Karangan, Pembangunan*, Jakarta 1965, hal 39-40.

³Soediman Kartohadiprojo, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Pembangunan, 1965), hal 86.

⁴(...)” *Naar het adatrechtelijk wereldbeeld is het leven van het individu dan ook een leven; dat in hoofdzaak gewijd is aan het verrichten van diensten voor de gemeenschap. (...) Naar het volksbesef zijn de gemeenschapsplichten eenvoudig natuurlijke functies van het leven van de mens. Anderzijds is het individu als gemeenschapsgenoot ook drager van rechten.*” R. Soepomo, *De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht*, pidato Groningen-Batavia, 1941, hal 7-8

⁵Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal 143-144.

keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme, dan liberalisme dari padanya.”⁶

Politik hukum Indonesia dengan tidak mengurangi kesadaran hukum bangsa Indonesia, harus dikembangkan sejalan dengan struktur masyarakat Indonesia yang pada gilirannya merupakan produk dari pola pikir dan keyakinan atau kejiwaan bangsa Indonesia. Dari perumusan hasil Seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, tanggal 22-24 Mei 1995, disebutkan bahwa Cita Hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri yang berkenaan dengan persepsi makna hukum yang pada intinya terdiri atas unsur-unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum⁷. Pancasila sebagai Cita Hukum bangsa dan negara Indonesia berfungsi sebagai tolok ukur dan batu penguji mengenai “baik buruknya atau adil tidaknya” tata hukum yang berlaku⁸. Senada dengan pendapat Von Savigny tentang *Volkgeist* maka hukum yang terbentuk harus mencerminkan jiwa bangsa.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran, pengetahuan, gagasan serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Secara filosofis, hal ini terjadi karena masyarakat selalu menginginkan adanya kemajuan berfikir dan bertindak untuk mewujudkan tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan umum, kemakmuran, ketertiban, perdamaian dan keadilan sosial.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan yang melalui proses *bottom up* (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) ini juga sebagai dampak dari perkembangan masyarakat yang dinamis, mendambakan kemajuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Pembentukan peraturan perundang-

⁶Soekarno dalam sidang pertama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tanggal 15 Juli 1945, H.Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid I (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hal 297.

⁷Diambil dari Handy Sobandi, disertasi *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2011), hal 18

⁸Mochtar Kusumaatmadja & B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumni, 2000), hal 134-142.

undangan tentang Perkumpulan merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum nasional dengan dasar filsafah Pancasila yang merupakan pola pikir bangsa Indonesia, berbeda dengan dasar filsafah pembentukan perundang-undangan tentang Perkumpulan pada abad ke 19. Oleh karena itu pembaharuan hukum merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu⁹. Pembaharuan dan pembangunan hukum sangat diperlukan, karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional.

Pembangunan hukum menurut Sunaryati Hartono meliputi¹⁰:

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang baik);
2. Mengubah agar jauh lebih baik;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Di dalam rangka masyarakat dinamis inilah pembangunan hukum harus dilakukan terus-menerus dan bahkan merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Pasal I Aturan Peralihan dalam UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Penyusun Konstitusi

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1995), hal 13.

¹⁰Sunaryati Hartono, *Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Hukum Nasional* (Bandung: Alumni), hal 20

Indonesia ini menyadari bahwa masih ada beberapa persoalan hukum yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional, sehingga untuk menghindari kekosongan Peraturan Perundang-undangan (*wetsvacuum*)¹¹ masih menggunakan produk peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu persoalan hukum yang dimaksud adalah tentang Perkumpulan.

Secara umum ketentuan-ketentuan tentang perkumpulan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Kelemahan yang menonjol dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum memiliki definisi yang jelas dan tegas mengenai perkumpulan sehingga menyebabkan interpretasi yang bias apakah benar mereka telah membentuk perkumpulan yang mereka maksud. Demikian pula halnya dengan ketentuan mengenai kedudukan dan sifat didirikan perkumpulan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), diakui (*erkend*), diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofd, toegelaten*), serta perkumpulan lainnya berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam perkumpulan tersebut. Sedangkan kekurangan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum adanya ketegasan antara mana yang merupakan perkumpulan dari orang-orang dan mana yang merupakan kumpulan uang. Disamping kelemahan dan kekurangan tersebut, ketentuan perundang-undangan tentang perkumpulan masih dalam bahasa Belanda yang terjemahannya belum pernah dinyatakan sebagai terjemahan resmi, sehingga tidak menjamin kepastian hukumnya.

Sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai kelemahan dan kekurangan peraturan tentang perkumpulan dapat dikemukakan secara garis besar hal-hal sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa perkumpulan dalam arti luas adalah berkumpulnya orang perserorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan

¹¹Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co), hal. 8-9.

apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain¹². Dikenal empat macam perkumpulan yang bertujuan mengejar keuntungan, yakni “Perseroan Perdata (*maatschap*)”, Perseroan Firma (*Vennootschap onder firma*), Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)” dan Perseroan Terbatas (*Naamlooze Vennootschap*)¹³”.

Jikalau persamaan sifat dan keadaan dari para anggota adalah mengejar suatu keahlian, olahraga atau hobby tertentu, serta tujuan mereka tidaklah mencari keuntungan, melainkan untuk memperkembangkan keahlian masing-masing, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan umum, maka untuk bentuk inilah dikenal sebagai perkumpulan dalam arti sempit. Bentuk perkumpulan ini juga lazim menggunakan istilah “Perhimpunan” atau “Ikatan” atau “Persatuan” atau mungkin menggunakan istilah lainnya¹⁴.

Ketentuan mengenai Perkumpulan (dalam arti sempit) diatur dalam Buku Ketiga, Bab kesembilan Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)¹⁵ dan dalam Staatsblad 1939-570 jo 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*). Dengan demikian, dikenal ketentuan perundang-undang mengenai Perkumpulan yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing (KUHPerd dan Staatsblad 1970-64) dan Perkumpulan yang berlaku bagi golongan Pribumi (Staatsblad 1939-570 jo 717).

Menurut konsideran dari Staatsblad 1939-570 jo 717 Perkumpulan Indonesia merupakan perkumpulan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari orang-orang dari golongan Pribumi, mengatur secara menyimpang dari Hukum Adat sekadar perlu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kepentingan umum dari masyarakat golongan Pribumi.¹⁶ Apabila ada orang pribumi menjadi anggota

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Dian Rakyat, 1969), hal 1.

¹³ Ejaan Belanda lama; ejaan sekarang *Naamloze Vennootschap*.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 2.

¹⁵ Ejaan Belanda lama; ejaan sekarang *Vereenigingen*.

¹⁶ W.A.Engelbrecht bewerkt door E.M.L.Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republik Indonesië*, Les Edition A. Manteau S.A.-Bruxelles, A.W. Sijthof's Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden, Importe Par (Djakarta: P.T. Soeroengan, 1960), hal 887.

perkumpulan menurut Staatsblad 1870-64, maka hak dan kewajiban dari orang Pribumi itu akan tunduk pada Staatsblad 1870-64, demikian *Bepaling vereniging op Indonesiërs toepasselijk* (Staatsblad 1904-272).

Bab kesembilan Buku Ketiga Tentang Perkumpulan yang merupakan terjemahan dari *Van zedelijke lichamen*¹⁷⁾ dianggap seolah-olah orang selaku pembawa hak dan kewajiban dalam masyarakat, merupakan badan hukum¹⁸⁾, demikian pula halnya dengan Staatsblad 1870-64. Di dalam pertimbangan Staatsblad tersebut dinyatakan, bahwa agar sesuai dengan ketentuan umum dari Pasal 75 *Reglement op het Beleid der Regering van Ned-Indië* mengubah dan menambah Pasal 1653 dan berikutnya dari KUHPerd. Oleh Pasal 1653 KUHPerd disebutkan adanya disamping perseroan yang sejati (*eigenlijke maatschap*) diakui pula empat perhimpunan-perhimpunan orang (*verenigingen van personen*)¹⁹⁾ sebagai perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*):

1. Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), didirikan oleh Pemerintah seperti Propinsi, Kota/Kabupaten),
2. Perkumpulan yang diakui (*erkend*, misalnya badan keagamaan Kristen atau *Kerkgenootschappen*),
3. Perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofd toegelaten*),
4. Perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).

Dari kalimat pertama Pasal 8 Staatsblad 1870-64 dapat diketahui adanya perkumpulan yang tidak berbadan hukum²⁰⁾. Sudah sejak dahulu kala dibutuhkan

¹⁷⁾Ejaan Belanda lama; ejaan sekarang *lichamen*, W.A.Engelbrecht bewerkt door E.M.L.Engelbrecht, *Ibid.* hal 626.

¹⁸⁾ “*Ons BW, zoals dit in 1838 (1848 KUHPerd) in werking trad, beschouwde de vereniging als rechtspersoon.*(Bw kita, yang berlaku pada tahun 1838 (1848 KUHPerd), menganggap perkumpulan sebagai badan hukum)”, C.Asser-W.C.L. van der Grinten, *Vertegenwoordiging en Rechtspersoon*, (Zwolle: W.E.J.Tjeenk-Willink, 1976), hal 152.

¹⁹⁾ Ejaan Belanda lama; ejaan sekarang *personen*.

²⁰⁾ “*Verenigingen, niet als rechtspersonen bij algemene verordening ingesteld of niet erkend volgens deze verordening, kunnen als zoodanig geene burgerlijke handelingen aangaan* (Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui

pengertian dan pengaturan perundang-undangan tentang badan hukum, yakni badan yang disamping orang juga dianggap dapat melakukan tindakan hukum, mempunyai hak serta kewajiban, Timbullah beberapa teori mengenai badan hukum²¹, sehingga diperlukan ketegasan perkumpulan orang atau kumpulan uang yang mana dapat dianggap sebagai badan hukum.

Perkumpulan terus mengalami perkembangan di Indonesia, sedangkan aturan hukumnya masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk Indonesia atau KUHPerduta dan Staatblad, yang keduanya merupakan produk hukum Kolonial. Pencantuman ketentuan Perkumpulan dalam KUHPerduta, Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan ini menunjukkan bahwa Perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu. Pendirian Perkumpulan seyogyanya digolongkan pada tindakan hukum berganda yang bukan merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan²². Perkumpulan yang merupakan terjemahan dari *zedelijke ligchamen* dalam KUHPerduta ini adalah berbeda dengan persekutuan yang disebut sebagai Perseroan (yang merupakan terjemahan dari *maatschap*), di mana Perseroan dimaksudkan sebagai persekutuan antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha untuk memperoleh dan membagi keuntungan (laba), sedangkan Perkumpulan tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba).

Perkumpulan yang diatur dalam Staatblad 1870-64, memberikan ketentuan status badan hukum bagi suatu perkumpulan. Staatblad ini menerjemahkan perkumpulan dari kata *rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*. Aturan inilah yang hingga kini masih berlaku dan dalam prakteknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Apalagi, Perkumpulan sebagaimana dimaksud oleh KUHPerduta dan Staatblad (yang masih mengandung definisi secara luas, baik badan hukum, maupun bukan badan hukum, yang berorientasi pada laba maupun nirlaba) secara parsial telah diatur

menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata.” W.A.Engelbrecht bewerkt door E.M.L.Engelbrecht, *Op Cit.* hal 861.

²¹ Diantaranya teori Fictie (Von Savigny), teori Organ (Otto von Gierke), teori Kekayaan Bersama (Molengraaff, Kranenburg, Rudolf von Jhering), teori Kenyataan Yuridis (E.M. Meijers, P. Scholten)

²² “*De rechtshandeling van oprichting (suatu perkumpulan) is niet een overeenkomst in de zin van het derde boek (Tindakan hukum untuk mendirikan (suatu perkumpulan) adalah bukan perjanjian dalam artian yang dimaksud di dalam buku ketiga)*”, C.Asser-W.C.L. van der Grinten, *Op Cit.* hal 159.

dalam berbagai Undang-Undang. Untuk itu, RUU tentang Perkumpulan perlu disusun untuk mengatur perkumpulan/persekutuan yang belum diatur atau yang tidak termasuk dalam Undang-Undang sebagaimana disebut di atas.

3. Landasan Sosiologis

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa orang tidak dapat lepas dari atau terlibat baik sengaja atau tidak dengan berbagai organisasi dalam bermacam bentuk. Seluruh hidup kita “dikuasai” oleh bermacam-macam organisasi seperti perseroan, perkumpulan, yayasan, instansi penguasa dan lain lain. Kita dilahirkan di rumah sakit yang dikelola misalnya oleh sebuah yayasan, didaftarkan kelahiran tersebut pada instansi pemerintah, bersekolah, dan setelah dewasa bekerja pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer atau perseroan firma, bergabung pada organisasi keagamaan demikian seterusnya. Kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi, yang bersentuhan dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat berubah bersamaan dengan perubahan waktu dan tempat. Berkumpulnya orang-orang di dalam suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu memiliki struktur organisasi tertentu pula harus jelas pengaturannya karena akan berdampak hukum yang berbeda pula di dalam lalu lintas hukum. Apabila ketegasan akan pengaturan tersebut tidak dilakukan kemungkinan akan terjadinya penyelundupan hukum dapat terjadi yang berakibat merugikan baik negara maupun masyarakat.

Konsep pemikiran tersebut ditawarkan sesuai dengan tujuan dari Hukum Progresif²³ yang menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, sehingga hukum akan berpihak kepada rakyat dan berpihak pada keadilan. Rasa aman akan tercipta ketika masyarakat berkumpul dan menjalankan aktifitas dalam wadah perkumpulan yang mereka ikuti.

²³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 2.

Sebagaimana telah kita ketahui, sifat yang umum dari suatu perkumpulan adalah adanya kerja sama, kegotong royongan, tolong menolong, kerukunan dan persatuan. Sifat-sifat tersebut tidak asing, malahan melekat pada masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa yang telah mulai meluntur di kota-kota besar. Walaupun sifat-sifat umum perkumpulan telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak dapat kita hidup statis melainkan dinamis seiring dengan bangsa-bangsa lain sebagai negara yang turut langsung dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pola dan nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada akhirnya juga menuntut perubahan pada kebutuhan hukum masyarakatnya. Perangkat peraturan hukum yang telah ada tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan dalam KUHPerduta dan Staatblad masih berlaku hingga saat ini, selain memerlukan penyesuaian dengan nilai-nilai filosofis negara (Pancasila), UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya juga pembaharuan undang-undang tentang Perkumpulan harus dilakukan melihat adanya perkembangan serta kondisi sosial masyarakat yang ada.

Dua aturan hukum tentang Perkumpulan dalam arti luas, baik yang ada dalam KUHPerduta maupun Staatblad, masih mengandung definisi yang luas, yaitu perkumpulan yang belum memilah antara perkumpulan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, perkumpulan yang berorientasi pada keuntungan dan tidak berorientasi keuntungan, perkumpulan yang terdiri dari orang-orang dan yang terdiri dari kumpulan uang. Perkumpulan dalam arti luas sendiri sebenarnya secara parsial telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, Undang-Undang tentang Parpol, Undang-Undang tentang Advokat (yang mengatur juga tentang organisasi profesi advokat), bahkan telah disusun Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Oleh karena itu, perlu di susun RUU tentang Perkumpulan (dalam arti sempit) yang akan

mengatur perkumpulan yang masih belum tercakup dalam Undang-Undang yang sudah ada.

Di samping persoalan di atas, perkumpulan-perkumpulan yang berkembang di masyarakat telah mengalami perkembangan, terutama pasca berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan. Masyarakat mulai memikirkan adanya bentuk badan hukum nirlaba yang lain, sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan berbagai kegiatan yang menjadi tujuan pendiri dan anggotanya. Perkembangan gagasan selanjutnya, bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama juga memerlukan fasilitas dan dukungan dana, sehingga apakah perkumpulan nirlaba dimaksud dapat bergabung dalam sebuah badan usaha atau bergabung dalam wadah yang telah ada peraturan perundang-undangannya.

Dengan melihat kondisi perkembangan perkumpulan yang semakin beragam dengan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum.

B. PERMASALAHAN

Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkumpulan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban umum. Untuk itu perlu dikaji mengenai apa yang menjadi persoalan dalam perkembangan Perkumpulan yang ada sampai saat ini. sehingga beberapa hal yang perlu dijawab dalam rangka menyusun RUU tentang Perkumpulan di antaranya mengenai:

1. Definisi Perkumpulan apa yang relevan dengan kondisi yang ada saat ini, baik dilihat dari peraturan perundang-undang yang ada, maupun kebutuhan akan kepastian dan ketertiban umum di bidang Hukum Perkumpulan;
2. Perkumpulan seperti apa yang akan diatur dalam RUU tentang Perkumpulan, mengingat berbagai bentuk perkumpulan yang ada sebagian telah tunduk pada beberapa Undang-Undang yang telah ada;
3. Kriteria Perkumpulan bagaimana yang diharapkan untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban umum, termasuk kebutuhan status badan hukumnya;

4. Apa perbedaan antara objek pengaturan RUU tentang Perkumpulan dengan organisasi masyarakat dan jenis perkumpulan nirlaba lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan disusunnya NA RUU tentang Perkumpulan ini adalah:

1. untuk menentukan definisi Perkumpulan yang relevan dengan kondisi yang ada saat ini, baik dilihat dari peraturan perundang-undang yang ada, maupun kebutuhan akan kepastian dan ketertiban umum di bidang Hukum Perkumpulan;
2. untuk menjawab perkumpulan apa saja yang akan tercakup dalam RUU tentang Perkumpulan, mengingat berbagai bentuk perkumpulan yang ada sebagian telah tunduk pada beberapa Undang-Undang yang telah ada;
3. untuk menentukan struktur Perkumpulan yang cocok dengan kondisi saat ini agar tercapai tujuan kepastian hukum dan ketertiban umum bagi Perkumpulan, termasuk kebutuhan status badan hukumnya;
4. untuk menginventarisir dan mengidentifikasi, apakah diperlukan pembedaan antara objek pengaturan RUU tentang Perkumpulan dengan jenis perkumpulan nirlaba lain yang telah ada Undang-Undangnya, seperti Organisasi Masyarakat, Yayasan dan lain-lain.

Sedangkan **kegunaan** dari kegiatan Penyusunan NA ini adalah tersusunnya NA RUU tentang Perkumpulan, yang akan menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan dan dalam pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Naskah Akademik ini juga akan menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas bersama dengan DPR dalam penyusunan prioritas Prolegnas.

D. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif²⁴ atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, hasil penelitian serta kamus hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan data primer. Data primer akan digali dari para ahli dan pihak-pihak tertentu –yang dipilih secara *purposive sampling*²⁵ sesuai dengan kompetensi dan kapasitas mereka. Data primer juga akan dikumpulkan langsung dari para stakeholder (masyarakat dan pihak terkait) dalam forum sosialisasi draf Naskah Akademik yang dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dan masukan. Fungsi data primer tersebut adalah untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh.

²⁴ Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu:

- “1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup:
- a. penelitian terhadap azas-azas hukum,
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum,
 - c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
 - d. penelitian sejarah hukum,
 - e. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
- a. penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
 - b. penelitian terhadap efektifitas hukum.”

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta:UI Press, 1986), hal. 51.

²⁵Pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan atau memiliki kompetensi yang sesuai dengan bahasan, yang terdiri dari unsur pemerintahan, masyarakat umum (termasuk LSM), akademisi perbankan.

BAB II

TEORI-TEORI HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Berkumpulnya orang-orang yang digolongkan pada "perkumpulan" adalah suatu bentuk perserikatan yang telah dikenal di dalam masyarakat di Indonesia. Perkumpulan dalam arti sempit yakni berkumpulnya orang-orang dengan tujuan yang bersifat nirlaba yang selama ini berlaku mempunyai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang berbeda sebagai dasar pembentukannya pada masa kolonial oleh pembentuk undang-undang tentang Perkumpulan pada waktu itu. Oleh karena itu urgensi untuk ditinjau ulangnya undang-undang tentang Perkumpulan tersebut dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia merupakan landasan falsafah yang mendasari identifikasi substansi pokok-pokok penyusunan perundang-undangan tentang perkumpulan itu sendiri.

Sebagai landasan teoretis dalam penyusunan undang-undang dan relevansi digunakannya teori hukum tertentu menjadi fokus kajian penyusunan dan identifikasi substansi pokok-pokok guna penyusunan undang-undang tentang Perkumpulan. Membentuk sendiri undang-undang tentang Perkumpulan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang nantinya perancangannya dilakukan dengan berdasarkan paket teori hukum dan asas-asas hukum akan diuraikan di bawah ini.

A. TEORI-TEORI HUKUM

1. TEORI PANDANGAN HIDUP KEKELUARGAAN

Soediman Kartohadiprodjo dalam menjelaskan keberadaan Pancasila dengan bertolak dari proses perumusan Pancasila itu sendiri (khususnya pidato Sukarno) dan Bhinneka Tunggal Ika yang disertai logika deduktif dan logika induktif sebagai metoda berpikir, yang menghasilkan konstruksi *teori pandangan hidup kekeluargaan*. Selanjutnya dijelaskan, Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* negara Indonesia adalah untuk memenuhi dan memberikan dasar filsafat negara sebagai karya manusia dalam usahanya mencari hakekat, yakni

tempat manusia Indonesia tentang manusia dalam pergaulan hidup di dalam alam semesta dan hubungannya dengan isi alam semesta lainnya. Cara pikir bangsa Indonesia perihal tempat/kedudukan manusia di dalam kosmos dapat digambarkan sebagai cara pikir kosmis, artinya bahwa manusia diciptakan dan lahir dalam suatu masyarakat dan merupakan bagian dari suatu kesatuan. Manusia, baik secara berkelompok maupun secara individu memiliki tempatnya di dalam kosmos atau setiap orang akan mendapat tempatnya masing-masing dan bersama-sama dapat membentuk suatu kesatuan. Kepribadian orang baru berwujud dalam suatu pergaulan hidup dan dihargai dan dilindunginya kepribadian individunya sehingga terdapat suatu sifat kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidupnya²⁶.

Dalam kaitan dengan struktur sosial dapat kita temukan asas-asas umum hukum adat yakni konsep dan pengertian, seperti rukun, patut atau pantas, dan laras. Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa manusia selalu terlahir di dalam masyarakat dan turut serta membentuk dan mengembangkan masyarakat. Tiada satu bagian diperkenankan menuntut untuk menguasai keseluruhan²⁷. Setiap anggota masyarakat harus rela untuk memberi dan menerima dan sekaligus setiap orang harus berkorban untuk menjaga keseimbangan semuanya. Ini diungkapkan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti: "Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan".

Setiap manusia diakui sebagai anggota dari keseluruhan, namun tiap orang harus menjaga keselarasan dari keseluruhan masyarakat. Semua ini merupakan pengejawantahan dari konsep kekeluargaan, gotong royong dan tolong menolong .

2. TEORI HUKUM PENGAYOMAN

Pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. Sebagai

²⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Kumpulan karangan*, PT Pembangunan, Djakarta, 1965, hal. 39-40.

²⁷ "(...) *all the adats posit the preservation of harmony between the community and nature*", M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, hal 55

produk yang terbentuk dalam pikiran dan hati sanubari orang yang berpadu dengan pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakatnya²⁸, hukum terorientasi pada pola perilaku yang dibakukan tersebut²⁹.

Di dalam masyarakat dibutuhkan pengaturan perilaku individu yang kepatuhan dan penegakannya tidak dapat diserahkan pada kebebasan masing-masing individu. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengendalian sosial (*social control*) baik yang timbul dari kesadaran masyarakatnya sendiri maupun pengendalian dari pihak pemerintah yang sesuai dengan politik hukum pemerintah yang bersangkutan³⁰. Sistem pengendalian tersebut dapat berubah di dalam sistem (tatanan) hukumnya yang tergantung dari sistem pemerintahannya yakni apakah akan dipaksakan secara terorganisir oleh masyarakat hukum yang terorganisasi secara politik oleh negara atau akan bersifat mengayomi masyarakatnya. Apabila sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila maka landasan atau fundamental hukumnya adalah sebagaimana dalam bahasa konstitusi dijabarkan ke dalam bahasa sehari-hari seperti: bertauhid kepada Allah YME, mengasihi sesama manusia, tidak segera memaksa dan melakukan kekerasan tetapi dibicarakan bersama secara baik-baik dan mengutamakan kepentingan bersama³¹.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan. Tetapi harus dipandang sebagai instrumen yang harus didayagunakan untuk ketertiban dan menjamin masa depan lebih baik dari suatu masyarakat. Perundang-undangan harus direalisasikan melalui atau oleh keputusan-keputusan politik atau juga dari peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum. Utrecht berpendapat, bahwa hukum juga merupakan obyek dari politik hukum. Politik hukum mencermati perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di dalam masyarakat dan apakah

²⁸ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, 1998, hal 181.

²⁹ "Het recht oriënteert zich aan die gestandaardiseerde manieren van doen", J.H. Nieuwenhuis, *Drie beginselen van contractenrecht*, diss, Rul 1979, Deventer, 1979, hal 50.

³⁰ Politik hukum nasional dalam arti yang umum meliputi politik hukum dan perundang-undangan, penerapan serta penegakannya. Dalam arti luas, terutama di negara berkembang politik hukum nasional mencakup juga kebijakan atau politik pembangunan atau pembinaan hukum nasional, Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 126.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2010, hal. 53.

perubahan tersebut sesuai atau tidak dengan kenyataan sosial³². Diandaikan, bahwa mereka yang berkuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang melandasi kehidupan masyarakat, maka negara sebagai perwujudan dari masyarakat bangsa bekerja melalui organ-organnya (kelembagaannya), dengan mana tugas pembuatan perundang-undangan akan diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai bagian dari kelembagaan negara dapat memberikan tekanan dan mengarahkan sistem hukum dan politik hukum seperti apa yang akan dipilih dan kembangkan. Hukum yang mengayomi masyarakatnya adalah hukum yang memenuhi tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

3. TEORI PEMBAHARUAN HUKUM

Setelah suatu negara memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan fisik dan/atau politik, maka pada tahap permulaan penataan ulang kehidupan bernegara dan berbangsa dimulai melalui perjuangan untuk menata perekonomian, keamanan yang tidak mudah, serta diperlukan stabilitas politik yang bersifat represif. Segera setelah tercapai stabilitas tertentu dan kehidupan ekonomi telah memadai maka perlu segera ditumbuhkan tatanan hukum yang mandiri terhadap tatanan politik serta merupakan produk yang dijiwai oleh falsafah negara, kesadaran hukum dan politik hukum negara yang bersangkutan. Tentu ada pula negara bekas jajahan yang melanjutkan sistem hukum yang mereka warisi atau ada pula yang merubah bidang hukum tata negara dan sistem hukumnya. Perangkat aturan hukum yang berasal dari pemerintahan sebelumnya dan setelah diambil alih perlu diusahakan untuk diganti dengan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukumnya. Penyesuaian sistem hukum dari suatu sistem kolonial ke suatu sistem hukum nasional merupakan proses yang tidak mudah yang pada umumnya dilaksanakan secara bertahap. Kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk mengembangkan dirinya, mendorong kreativitas dan terlaksananya semua fungsi

³² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet ke-6, Ichtiar, Djakarta, 1961, hal 74-75.

hukum, khususnya fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sekaligus meningkatkan martabat bangsa.

Sebagaimana telah disampaikan terlebih dahulu, bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.³³ Pembaharuan hukum seyogyanya mencakup pula pembaharuan doktrin dan paradigma yang menjadi dasar pembenar atau norma dasar yang filosofis seluruh sistem tata hukum nasional. Namun di dalam tahap pembaharuan hukum yang sekaligus merupakan pembangunan hukum harus dapat pula menerima asas-asas maupun lembaga-lembaga dan pranata-pranata yang berasal dari sistem hukum yang "lama" tetapi kini telah diterima di dunia (universal), karena penolakan semata secara emosional dapat mengucilkan diri dari pergaulan dan lalu lintas hukum internasional. Karena itu di dalam membangun sistem hukum nasional (Indonesia) oleh Mochtar Kusumaatmadja dikutip ucapan Mac Cauly yang mengatakan:

*"...harus diusahakan kesatuan hukum dimana mungkin, keanekaragaman bila diperlukan, tetapi diatas segalanya kepastian ("...we must have unity where possible, diversity where desireale, but above all certainty")*³⁴

Dalam rangka kegiatan pembaharuan doktrin-doktrin dan paradigma yang menjamin kepastian hukum sebagai dasar pembenar (norma dasar yang filosofis, sosiologis dan yuridis) dari sistem tata hukum nasional (Indonesia) perlu tiap kali diingatkan bahwa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung 1995, hal 13.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 133.

4. TEORI FIKSI DAN TEORI ORGAN SEBAGAI TEORI BADAN HUKUM

Di dalam pergaulan hidup, manusia (*natuurlijk persoon*) bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban tetapi badan hukum (*rechtspersoon*) juga diakui sebagai subyek hukum. Menurut bunyi ketentuan Pasal 1654 KUHPerd:

”Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatas atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa perundang-undangan mengakui adanya subyek hukum lain (badan hukum) selain manusia untuk melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis yang diakui keberadaannya di dalam lalu lintas hukum.

Teori fiksi³⁵ berpendapat, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Secara alamiah hanya manusia sebagai subyek hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya kebadan hukuman (*rechtspersoonlijkheid*)³⁶ adalah pertama-tama terdorong bahwa manusia di dalam hubungan hukum privat³⁷ tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan, yakni badan hukum.

³⁵ Friedrich Carl von Savigny dalam “*System des heutigen romischen Rechts*”, sebagaimana dikutip oleh R. Ali Ridho dalam *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni 1977, hal.15.

³⁶ “*Rechtspersoonlijkheid wil zeggen, dat de vereniging en de N.V. door het recht worden erkend als zelfstandig rechtsubject met – althans in beginsel – alle gevolgen van dien*”(Kebadan hukuman berarti bahwa perkumpulan dan N.V. oleh undang-undang diakui sebagai subyek hukum yang mandiri dengan – pada dasarnya – segala akibat daripadanya), F.J.W.Löwensteyn, *Wezen en Bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap*, N.V.Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink/Zwolle, tanpa tahun, hal 10.

³⁷ Hukum privat atau hukum sipil adalah istilah lain untuk hukum perdata yang menurut doktrin adalah keseluruhan perangkat (tata) hukum materiil yang mengatur kepentingan perserorangan (pribadi) dan berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).

Teori organ³⁸ mengatakan bahwa, badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai "kepribadian" sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia-manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu untuk memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan untuk mengatur hubungan diantara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia mempunyai kemauan/keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan/keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin untuk tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama.

Badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan yang dijabarkan di dalam maksud dan tujuan pembentukannya dan dilaksanakan melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus dan pengawas. Apapun yang diputuskan dan dijalankan adalah kemauan dari badan hukum. Hukum memberi hak tidak saja kepada manusia namun juga kepada badan hukum dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain.

Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kumpulan orang-orang ini merupakan suatu kesatuan yang baru. Kesatuan ini mempunyai hak-hak atas keikutsertaan pada badan hukum terpisah dari hak-hak pribadi para anggotanya. Selain hak, badan hukum mempunyai kewajiban tersendiri terpisah dari kewajiban para anggotanya sehingga kesatuan ini dapat bertindak di dalam dan di luar hukum sebagai kesatuan yang mandiri. Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para anggotanya dan dengan menggunakan kekayaan tersebut melalui organisasi dari organnya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan badan hukum.

³⁸ Otto von Gierke dalam "*Des deutsche Genossenschaftsrecht*", sebagaimana dikutip oleh R. Ali Ridho dalam *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni* 1977, hal.16.

Dikenal bermacam-macam teori hukum mengenai badan hukum³⁹, dan untuk mencari dasar hukum dari badan hukum khususnya bagi perkumpulan, teori Fiksi dan teori Organ⁴⁰ adalah paling sesuai.

5. TEORI PENGEMBANGAN HUKUM

Pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) merupakan semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat⁴¹.

Meuwissen membedakan antara Pengembangan Hukum Praktis dan Pengembangan Hukum Teoretis. Pengembangan Hukum Teoretis merupakan refleksi teoretis terhadap hukum yang meliputi kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah atau secara metodis sistimatis-logis rasional, yang terdiri atas sejumlah disiplin hukum. Adapun mengenai Pengembangan Hukum Teoretis tidak akan dibicarakan lebih lanjut karena akan berada pada tataran teori ilmu-ilmu hukum dan filsafat Hukum.

Di dalam Pengembangan Hukum Praktis maka semua kegiatan manusia berkaitan dengan mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret yakni meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum⁴².

Kegiatan penyusunan perundang-undangan tentang Perkumpulan digolongkan pada kegiatan manusia berkaitan dalam kenyataan sehari-hari secara konkret yakni dengan mewujudkan pembentukan hukum. Sebagaimana telah diketahui, pada hakekatnya hukum adalah penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang peristiwa hukum, gejala hukum dan keadilan

³⁹ Diantara teori Fictie dan teori Organ ada pula teori Kekayaan Bersama (Plianol, Molengraaff, Kranenburg, Rudolf von Jhering), teori Kenyataan Yuridis (E.M. Meijers, P. Scholten)

⁴⁰ *Traité Élémentaire I*, cet ke 5, 1908, hingga cet ke 11, 1928, nrs 3005 vv, dikutip dari F.J.W.Löwenstejn, *Wezen en Bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap*, N.V.Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink/Zwolle, tanpa tahun, hal 15-16.

⁴¹ D.H.M. Meuwissen, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie, dalam Een beeld van recht*, *Ars Aequi* 1979:23-27, sebagaimana dikutip oleh B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, C.V.Mandar Maju, 1999, Bandung, hal 117.

⁴² D.H.M. Meuwissen, *ibid*, hal 117.

berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Situasi kemasyarakatan tertentu memunculkan penghayatan tentang peristiwa hukum, gejala hukum dan keadilan yang merupakan keseyogyaan berperilakunya orang dengan cara tertentu, artinya orang seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, karena hal itu layak, patut, adil atau memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan. Kegiatan penilaian demikian disebut penilaian hukum (*rechtsoordeel*)⁴³. Keseyogyaan itu dalam kesadaran manusia mengalami transformasi lewat proses dialektik interaksi sosial yang menjadi pedoman dalam menetapkan keharusan berperilaku dengan cara tertentu. Kepatuhan atas perilaku tertentu yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan dan kemauan subyektif orang melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat melalui prosedur tertentu, maka keharusan itu menjadi kaidah hukum yang dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Kaidah hukum itu menyanggah kekuatan berlaku secara obyektif (mengikat umum) merupakan tuntunan perilaku orang⁴⁴.

B. ASAS HUKUM

Bermuara pada kurang atau tidak memadainya lagi hukum positif tentang perkumpulan, maka telah tiba waktunya untuk melakukan her-kodifikasi peraturan perundang-undangan tentang Perkumpulan. Berkaitan dengan penyusunan undang-undang tentang Perkumpulan perlu dikemukakan selain mengenai teori-teori hukum juga disampaikan asas-asas hukum yang akan menjadi penuntun dan melandasi di dalam memberi penilaian dan pengertian pada istilah-istilah, kaidah hukum, penilaian akan norma-norma hukumnya. Di dalam teori hukum secara umum diakui bahwa asas-asas hukum, di samping perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, juga dianggap sebagai "sumber hukum"⁴⁵ Menurut P. Scholten, asas hukum adalah:

⁴³ B.Arief Sidharta, *loc cit*, hal 186.

⁴⁴ B.Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia, dalam "Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III* editor Wila Chandrawila, C.V.Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 40.

⁴⁵ "(...) dat de rechtsbeginselen een deel vormen van het geldend recht", G.J.Scholten, Y.Scholten, en M.H.Bregstein, (samenstellers), *Verzamelde geschriften van wijlen Prof. Paul Scholten*, Deel 1, Zwolle, 1949, hal 396.

”Pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum, Ragam peraturan-peraturan khusus dan putusan-putusan tersebut di sini dapat dipandang sebagai pengejawantahan darinya⁴⁶”.

Peran asas-asas hukum sebagai *meta-normen* (norma-norma berada di luar namun melandasi dan menjiwai) dari norma-norma hukum yang konkret muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku⁴⁷. Secara reflektif asas hukum meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, pelibatan moril dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Oleh karena itu asas-asas hukum adalah kaidah yang paling umum bermuatan nilai-etik dan moral yang dapat dirumuskan dalam sistem (tata) hukum, yang mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem (tata) hukum. Fungsi dari asas-asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai (*waardemaatstaven*) yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma yang tercakup di dalam hukum positif serta hukum dalam praktek⁴⁸. Adapun sebagai pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi ketentuan undang-undang tentang Perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. ASAS HUKUM PANCASILA (PENGAYOMAN)

Masyarakat selalu membutuhkan penataan dan pengaturan perilaku yang kepatuhan dan penegakkannya tidak dapat diserahkan kepada kemauan masing-masing anggota masyarakat tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian sosial yang dilakukan dengan menyusun sistem tatanan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan politik hukum dari masing-masing negara. Tatanan hukum tersebut mengatur interaksi manusia agar para anggota masyarakat dapat hidup bersama dalam suasana kebersamaan yang wajar dan

⁴⁶ “*In en achter ieder in wetsvoorschriften en rechterlijke uitspraken belichaamd rechtssysteem liggen grond-gedachten, waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gedacht*”, G.J.Scholten, Y.Scholten, en M.H.Bregstein, (samenstellers), *Verzamelde geschriften van wijlen Prof. Paul Scholten*, Deel 1, Zwolle, 1949, hal 402.

⁴⁷ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer Deventer 1993, hal. 85.

⁴⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.3.

saling menghargai, menghormati sebagai sesama manusia, sebagaimana halnya menurut Satjipto Rahardjo bahwa "Timur menginginkan kebahagiaan" merupakan pernyataan yang tidak berarti bahwa di Barat tidak menginginkan kebahagiaan tetapi semata-mata untuk menyiratkan betapa besarnya nilai kebahagiaan bagi pengorganisasian masyarakat di Timur termasuk Indonesia⁴⁹.

Segala sesuatu pada hakekatnya bernilai, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Nilai-nilai itu merupakan kenyataan yang benar-benar ada dan bukan hanya "dianggap ada" walaupun kadang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lain. Nilai itu sendiri merupakan suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawanya dan merupakan kualitas *a priori* yakni dapat dirasakan manusia tanpa melalui pengalaman indrawi terlebih dahulu. Dikatakan bahwa sesuatu itu bernilai apabila berharga, berguna, benar, indah, baik dan sebagainya. Nilai dasar merupakan hakekat, esensi dan intisari atau makna yang terdapat dari nilai-nilai tersebut untuk nantinya digunakan dan dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis. Nilai dasar harus memiliki formulasi sebagai parameter atau ukuran yang jelas. Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila sebagai isi dari "Jiwa Bangsa Indonesia" yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

2. ASAS KEBANGSAAN/NASIONALISME

Masyarakat-bangsa sebagai suatu kesatuan ialah kumpulan dari ragam kelompok masyarakat yang berbeda-beda, yang menjadi satu kesatuan akibat sejumlah faktor, seperti hidup dalam batas-batas wilayah yang ditetapkan sejarah, kesamaan bahasa, nasib sama, dan kepentingan kemasyarakatan yang sama. Bangsa adalah gejala historikal, suatu fenomena historis yang eksistensinya tidak ditentukan oleh faktor biologis⁵⁰. Ernest Renan mengatakan bahwa dasar eksistensi suatu bangsa (*natie*) terdiri dari unsur-unsur berikut: ras, religi/agama, bahasa, kepentingan bersama dan sebagai unsur terpenting "le *désir de vivre*"

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, *loc cit*, hal. 38.

⁵⁰ G.J.Scholten, Y.Scholten, en M.H.Bregstein, (samenstellers), *Verzamelde geschriften van wijlen Prof. Paul Scholten*, Deel 1, Zwolle, 1949, hal 73.

ensemble”⁵¹ (keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama). Bangsa-bangsa seperti individu, adalah hasil masa silam yang penuh dengan usaha, pengorbanan, dan pengabdian.

M. Jamin dimuka *kerapatan Pemoeda-pemoeda Indonesia dikota Jacatra* (27-28 Oktober 1928)⁵² mengemukakan:

”Kebangsaan Indonesia boekan poela kelahiran perkoempoelan yang bertjerai-berai, melainkan bangsa jang satoe dipersatoeakan oleh beberapa ikatan jang didapat pada bangsa itoe sendiri dan dalam sedjarahny” .

Masyarakat yang bersatu dalam bangsa memiliki suatu visi kemasyarakatan yang mengejawantahkan gagasan kebangsaan yang terletak bukan di tataran ratio, melainkan di kehidupan rasa yang tidak disadari. Gagasan kemasyarakatan atau kebangsaan tersebut diwujudkan ide atau gagasan nasional sebagai satu kesatuan yang melampaui batas-batas wilayah geografis dan menyatukan kelompok-kelompok (etnik) yang berbeda-beda⁵³.

Negara sebagai lembaga ciptaan manusia mengorganisasi dirinya sendiri. Disini berlaku pula fakta bahwa sekalipun negara ”terpecah” ke dalam kelompok, tetap membentuk satu kesatuan global, mengejawantahkan satu gagasan, tanpa perbedaan antara kelompok-kelompok. Negara berwenang untuk, jika struktur konstitusional dan praktik kenegaraannya terbentuk selaras dengan ideologi tertentu, mewajibkan warga untuk secara umum tunduk dan taat pada keputusan-keputusan politik yang diambil atas nama negara. Keputusan politik diantaranya adalah pembentukan undang-undang sebagai ”produk” negara sesuai dengan ideologi yang terejawantahkan di dalam perilaku anggota-anggota masyarakat dan dirumuskan lebih lanjut ke dalam asas-asas dan aturan-aturan hukum. Masyarakat yang selalu dicirikan oleh atau dilandaskan pada sejumlah prinsip tertentu yakni gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan fundamental, dikenal sebagai: *the community following the model of principle*⁵⁴. Berkenaan dengan hukum di dalam

⁵¹ Ernest Renan, *Qu'est ce qu'une nation*, Dies rede Sorbonne, 1882 (alih bahasa oleh Prof. Mr. Sunario, Apakah bangsa itu (ed. C.F.G. Sunaryati Hartono)), Bandung 1994, hal 51-54.

⁵² M.Jamin, dimuka kerapatan Pemoeda-pemoeda Indonesia dikota Jacatra (27-28 Oktober 1928), Lampiran 2 di dalam *Qu'est ce qu'une nation*, Dies rede Sorbonne, 1882 (alih bahasa oleh Prof. Mr. Sunario, Apakah bangsa itu (ed. C.F.G. Sunaryati Hartono)), Bandung 1994, hal 82.

⁵³ Herlien Budiono *loc cit*, hal.159.

⁵⁴ R.Dworkin, *Law's Empire*, Fontana Press, Harper Collins Publishers, London, 1991, hal. 209-211.

masyarakat, maka hukum akan ditopang oleh prinsip demikian dan dicirikan oleh prinsip-prinsip yang wajib dijunjung tinggi karena memang merupakan keinginan masyarakat-bangsa yang bersangkutan.

3. ASAS KEBEBASAN BERSERIKAT

Adalah menjadi hak asasi setiap orang untuk berserikat atau menjadi anggota suatu perserikatan. Hak tersebut telah diakui secara internasional di dalam *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948⁵⁵ dan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945⁵⁶. Di dalam kebebasan orang untuk berkumpul tersirat pula kebebasan orang untuk keluar dari perserikatan yang bersangkutan. Sebagaimana halnya dengan kebebasan untuk berkumpul atau berkontrak mengandaikan pula adanya kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas hukum baik secara individu maupun secara berserikat/berkumpul. Di dalam konteks kebebasan kehendak untuk bertindak juga terimplikasikan adanya kesetaraan minimal walaupun dalam kenyataannya kesetaraan kekuatan ekonomi dari individu-individu sering kali tidak sama. Sebaliknya jika kesetaraan antara para individu yang berkumpul untuk berserikat ataupun mengikatkan diri tidak ada, maka tidak dapat dikatakan adanya kebebasan berserikat.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja termasuk berserikat dengan siapa saja merupakan hal yang asasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kebebasan berserikat sebegitu pentingnya, baik bagi individu, dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi, maupun dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan, serta bagi masyarakatnya sendiri dianggap sebagai suatu totalitas sehingga tidak heran jika oleh beberapa penulis dipandang sebagai hak asasi manusia⁵⁷.

⁵⁵ Diantaranya disebutkan "... *freedom of peaceful assembly and association*"

⁵⁶ Pasal 28 UUD 45: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

⁵⁷ Asser-Hartkamp, *Verbintenissenrecht*, 4-II, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, nr 38.

4. ASAS PUBLISITAS (*OPENBAARHEID*)

Setiap "perhubungan" atau "persinggungan" yang terjadi antara sesama anggota masyarakat tidak hanya membawa akibat terhadap diri orang-orang yang bersangkutan, melainkan juga akan berpengaruh terhadap anggota masyarakat lainnya. Sistem pencatatan/pengumuman menjamin terlindungnya setiap kepentingan dari anggota masyarakat. Pencatatan atau pengumuman itu berfungsi untuk hal yang menyangkut kepentingan umum agar masyarakat dapat mengetahui peristiwa hukum apa yang perlu diketahui. Pencatatan ini yang semula pada abad pertengahan di Eropa hanya dilakukan untuk perkawinan pada gereja selanjutnya dimanfaatkan pula oleh negara (pemerintah) untuk melakukan pencatatan atas setiap kegiatan penting di dalam masyarakat seperti kelahiran, kematian dan lain lain. Dengan memilah-milah hubungan hukum di dalam masyarakat dalam hukum pribadi/perorangan, hukum kebendaan, hukum perjanjian dan hukum pembuktian, hukum Romawi membedakan sistem pencatatan dan/atau publikasi yang berlaku pada masing-masing bidang hukum⁵⁸. Asas publisitas atau pengumuman/pendaftaran merupakan formalitas agar supaya suatu perbuatan hukum tertentu hanya mempunyai daya kerja terhadap umum (pihak ketiga). Pengumuman kepada pihak ketiga berarti bahwa umum (pihak ketiga/masyarakat) mengetahui adanya peristiwa hukum seperti "lahirnya" suatu badan hukum atau adanya peristiwa hukum lainnya. Publikasi mengakibatkan bahwa pihak ketiga dianggap mengetahui dan karenanya terikat. Tidak dilakukannya publikasi berakibat bahwa pihak ke tiga yang beritikad baik dapat mendalilkan tidak "mengetahui" adanya peristiwa hukum yang bersangkutan sehingga pihak ke tiga dapat menolak keterikatannya dengan peristiwa hukum tersebut.

5. ASAS TOLONG MENOLONG DAN GOTONG ROYONG

Identitas gotong royong khas Indonesia harus ditemukan di dalam kehidupan masyarakat (pedesaan). Di dalam semangat kesatuan antara

⁵⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal 229.

masyarakat dan para pimpinan, serta antara seluruh lapisan masyarakat, selalu dapat kita temukan kembali semangat gotong royong dan kekeluargaan yang melingkupi seluruhnya, demikian Sukarno menegaskan⁵⁹. Asas tolong menolong dan gotong royong merupakan derivasi dan konsekuensi logis dari nilai-nilai kekeluargaan yang memunculkan ekspresi-ekspresi yang jauh berbeda dari pada jiwa yang nampak dengan dasar pikiran individualisme. Pada pandangan individualisme yang dicari adalah keseimbangan kepentingan antara dua pihak individu atau kelompok individu. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang berjiwa kekeluargaan, keseimbangan dicari antara individu dan individu serta kesatuan pergaulan hidup dimana individu-individu itu hidup. Hubungan antara manusia dalam kaitannya yakni suatu hidup keakraban seolah-olah yang satu merupakan keluarga dari yang lainnya. Ini berarti bahwa dalam suatu kesatuan kelompok orang, individu diakui kepribadiannya (termasuk perbedaan). Pengakuan atas kenyataan empirik bahwa individu pada dasarnya lahir dalam masyarakat, dan bahwa individu dalam dirinya sendiri mendapat pengakuan dan martabat di alam lingkup masyarakat, tidak berarti bahwa masyarakat sekadar merupakan kumpulan individu. Individu dan masyarakat adalah dua “faktor” yang sama pentingnya, namun saling bergantung sehingga individu tidak mungkin menjalankan hidupnya dengan mengabaikan kemasyarakatan dan begitu sebaliknya. “Kesatuan dalam Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan” menurut Soediman Kartohadiprodjo melihat umat manusia diciptakan atau dikodratkan untuk selalu dalam pergaulan hidup, selalu dalam ikatan dan tidak dalam keadaan bebas dan merdeka seperti pandang hidup individualisme⁶⁰.

Proses individualisasi besar pengaruhnya baik terhadap ikatan kekerabatan maupun gotong royong dan tolong menolong. Khususnya di kota-kota besar, gotong royong ataupun tolong menolong disikapi secara berbeda. Namun, terlepas dari modernisasi dan globalisasi yang kuat pengaruhnya terhadap cara bagaimana gotong royong dan tolong menolong disikapi, bahkan di tempat-tempat yang paling berkembangpun, kesadaran akan ikatan komunal tetap

⁵⁹ H.Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jajasan Prapantja, Djakarta, 1959, hal 113.

⁶⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Kumpulan Karangan, Pembangunan*, Jakarta 1965, hal. 178-179.

merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut oleh Koesnoe dipertegas bahwa:

“Dalam alam pikiran adat, tidak ada tempat bagi pandangan bahwa individu pada prinsipnya bebas mereka. Di dalam pandangan adat, individu tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Ia ada dan baru bermakna sebagai individu berkat adanya masyarakat. Dalam cara pandang ini, maka tidak ada tempat bagi pemikiran bahwa individu adalah yang membentuk masyarakat⁶¹.”

Kekerabatan adalah inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan merupakan landasan bagi gotong royong dan tolong menolong sebagai prinsip kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan jasa.

6. ASAS MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Beranjak dari fakta bahwa hukum adat - hukum tidak tertulis yang hidup bagi mayoritas bangsa Indonesia - dan dengan memperhatikan politik hukum yang mengakui keberadaan hukum adat walaupun sebagian besar tidak terkodifikasi. Djodiguno berkenaan dengan kodifikasi hukum adat telah menunjukkan bahwa anggota masyarakat juga memiliki sifat kebersamaan dan bahwa hukum adat berangkat dari keyakinan bahwa manusia bersedia untuk mewujudkan hukum yang sepatutnya dan seadil-adilnya; karena itu hukum adat tidak membutuhkan kodifikasi dan dapat melandaskan diri pada asas-asas keadilan dan kepatutan yang menjadi pusat keyakinan mereka⁶².

Asas kerukunan merujuk pada pengertian bahwa ada ikatan erat antara pandangan hidup seseorang dan sikapnya berkenaan dengan masyarakat ideal yang hidup damai, tenteram, dan bahagia. Menurut hemat Koesnoe, asas kerukunan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, pada gilirannya memunculkan dua ajaran, yakni “ajaran penyelesaian sengketa” dan ajaran pengambilan keputusan”. Ajaran penyelesaian sengketa singkatnya adalah

⁶¹ “*Om de zienswijze van de adatconceptie is er dus geen plaats voor de zienswijze dat het individu in beginsel vrij is, in de adat is het individu niet te scheiden van de gemeenschap. Hij is er, en heeft pas betekenis als individu dank zij de gemeenschap. In de zienswijze is er ook plaats voor de idee dat individuen de gemeenschap maken*”, Moh.Koesnoe, *Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië*, Nijmegen, 1977, hal. 20.

⁶² M.M Djodiguno, *Mejandra Hukum Adat*, Jogjakarta, 1950 hal. 5-8.

penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga para pihak kembali berada dalam keadaan semula sebelum sengketa terjadi, baik berkenaan dengan hubungan mereka satu sama lain maupun nama baik, status, dan martabat mereka di dalam masyarakat. Hak-hak dan kewajiban para pihak yang saling bertentangan harus ditempatkan dalam konteks situasi dan kondisi yang ada.⁶³

Ajaran pengambilan keputusan dalam sengketa berangkat dari pemikiran bahwa tidak setiap sengketa dapat diselesaikan melalui ajaran penyelesaian sengketa. Di sini ihwalnya adalah menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ajaran ini lebih condong pada pandangan yang menempatkan masyarakat di latar belakang dan fokus diberikan lebih pada individu⁶⁴.

Hal di atas tidak berarti bahwa individu yang di alam kehidupan bersama seolah-dalam-keluarga, tatkala melakukan kesalahan menurut ukuran asas kerukunan akan terbebas dari penjatuhan sanksi. Selalu akan diupayakan penjatuhan sanksi hukum yang justru dalam tujuan mengembalikan kedamaian di dalam masyarakat dan selanjutnya agar individu dan masyarakat yang bersangkutan secara patut tetap berada dalam harmoni satu sama lain. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa apabila sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan landasan atau fundamental hukumnya adalah Pancasila maka di dalam menyelesaikan masalah tidak segera melakukan kekerasan dan memaksa tetapi dibicarakan bersama secara baik-baik dan mengutamakan kepentingan bersama⁶⁵.

⁶³ Moh.Koesnoe, *Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië*, Nijmegen, 1977, hal. 58.

⁶⁴ Moh.Koesnoe, *ibid*, hal. 59.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, loc cit, hal. 53.

BAB III

MATERI MUATAN DAN KETERKAITAN KETENTUAN RUU PERKUMPULAN DENGAN HUKUM POSITIF LAINNYA

A. KETERKAITAN RUU PERKUMPULAN DENGAN HUKUM POSITIF LAINNYA

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat aturan-aturan yang terkait dengan NA RUU Perkumpulan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum UUPT terdapat beberapa ketentuan yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan RUU Perkumpulan. Pasal 1 angka 4 mengatur Organ tertinggi dalam suatu Perseroan yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal yang sama dapat ditemui pada Pasal 1 angka 3 RUU Perkumpulan yang direncanakan memiliki organ semacam RUPS yaitu Rapat Umum Anggota (RUA). Sama seperti RUPS, RUA juga merupakan Organ tertinggi yang wewenangnya tidak diberikan pada pengurus lainnya seperti Direksi dan Komisaris pada PT dan Badan Pengurus dan Badan Pengawas pada RUU Perkumpulan.

Kedudukan Direksi dalam PT sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 5 UUPT memiliki wewenang melakukan pengurusan perseroan. Kedudukan Direksi hampir sama dengan Badan Pengurus yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 RUU Perkumpulan yaitu memiliki kewenangan melakukan pengurusan. Konsekuensi dari kewenangan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan adalah tanggung jawab pengurusan baik dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar

pengadilan. Hal yang sama diberlakukan terhadap Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam RUU Perkumpulan.

Kedudukan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UUPT memiliki kesamaan dengan Badan Pengawas dalam Pasal angka 5 RUU Perkumpulan dimana Dewan Komisaris pada PT berfungsi melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sedangkan Badan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Badan Pengurus.

Maksud dan Tujuan pendirian Perseroan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UUPT dengan maksud dan tujuan pendirian Perkumpulan dalam Pasal 4 RUU memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Pencantuman tiga aspek tersebut dalam maksud dan tujuan baik perseroan maupun perkumpulan sangat tepat mengingat kegiatan perseroan dan perkumpulan rentan mengarah pada pelanggaran undang-undang atau mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.

Pendirian

Pendirian perseroan dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT yang mensyaratkan 2 (orang) atau lebih, memang tidak memiliki keterkaitan dengan pendirian Perkumpulan yang mensyaratkan 20 (duapuluh) orang perseorangan atau 2 (dua) badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) RUU Perkumpulan. Keterkaitannya hanya pada pendirian PT maupun Perkumpulan yang sama-sama mensyaratkan harus dibuat dalam akta notaris dengan bahasa Indonesia.

Perseroan memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU PT). Demikian juga dengan perkumpulan memperoleh status badan hukum saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Pasal 9 RUU Perkumpulan).

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar dalam Pasal 15 UUPT memiliki keterkaitan dengan anggaran dasar yang terdapat dalam Pasal 11 RUU Perkumpulan, sama-sama memuat dalam anggaran dasarnya pencantuman nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada PT dan anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas pada Perkumpulan.

Perbedaan kedua badan hukum tersebut yang dimuat dalam anggaran dasar adalah menyangkut penyeteroran modal dan pembagian saham serta tata cara penggunaan laba dan deviden. Perbedaan tersebut dikarenakan bahwa perkumpulan tidak melakukan penyeteroran modal dan pembagian saham, sebagaimana terdapat pada pendirian perseroan terbatas. Maka dengan demikian tentu tidak perlu dicantumkan tata cara penggunaan laba dan deviden, karena kegiatan perkumpulan adalah nirlaba. Sementara ciri dari perseroan adalah modal wajib disetorkan saat pendirian perseroan dan modal perseroan tersebut terbagi dalam saham-saham. Oleh karena perseroan berorientasi mencari keuntungan, maka tentu wajar jika ditentukan mekanisme penggunaan laba dan pembagian deviden.

Pasal 5 dan Pasal 17 UUPT mengatur tempat kedudukan perseroan di wilayah Republik Indonesia, harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Hal ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 2 RUU Perkumpulan, yang juga menentukan bahwa tempat kedudukan perkumpulan di wilayah Republik Indonesia harus dimuat dalam anggaran dasar. Penyebutan kedudukan perkumpulan di wilayah Republik Indonesia dimaksudkan adalah Kabupaten dan Kota. Dalam Pasal 2 A RUU Perkumpulan disebutkan bahwa Perkumpulan harus mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya (ayat (1)) dan Nama dan alamat lengkap perkumpulan harus dicantumkan dalam setiap surat yang dikeluarkan (ayat 2). Tempat kedudukan perseroan atau perkumpulan merupakan tempat kantor pusat dari badan hukum tersebut. Secara hukum penentuan tempat kedudukan suatu badan hukum sangat penting, karena tempat

kedudukan perseroan atau perkumpulan akan menjadi wilayah yuridiksi hukum terhadap kemungkinan tuntutan hukum bagi perseroan maupun perkumpulan.

Pasal 18 UUPT mengatur mengenai pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar. Pencantuman maksud dan tujuan demikian cukup penting agar kegiatan perseroan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari pendirian badan hukum tersebut. Pasal 18 UUPT tersebut terkait dengan Pasal 4 RUU Perkumpulan yang juga menyebutkan bahwa Kegiatan perkumpulan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) RUU disebutkan bahwa perkumpulan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) RUU disebutkan bahwa Pendirian kegiatan badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan.

Perubahan Anggaran Dasar

Mekanisme perubahan anggaran dasar menurut Pasal 19 ayat (1) UUPT harus ditetapkan oleh RUPS, memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 15 RUU Perkumpulan yang juga mensyaratkan penetapan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUA. Keharusan penetapan oleh RUPS maupun RUA adalah disebabkan bahwa keduanya sama-sama merupakan organ tertinggi pada masing-masing badan hukum yang menjadi wadah berkumpul para pemegang saham perseroan atau anggota perkumpulan. Kesepakatan yang diputuskan dalam RUPS maupun RUA akan menjadi garis kebijakan perseroan dan RUA yang sepenuhnya harus dilaksanakan oleh Direksi perseroan atau Badan Pengurus perkumpulan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menurut Pasal 21 ayat (2) UUPT maupun Pasal 16 ayat (1) RUU Perkumpulan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar perseroan selain Pasal 21 ayat (2) UUPT maupun Pasal 16 ayat (1) RUU Perkumpulan cukup diberitahukan

kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar perseroan menurut Pasal 21 ayat (4) UUPM maupun menurut Pasal 15 ayat (2) RUU Perkumpulan juga mensyaratkan harus dibuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Kewajiban harus mendapat persetujuan Menteri pada perubahan anggaran dasar perseroan maupun perkumpulan, karena kemungkinan terjadinya perubahan kegiatan perseroan maupun perkumpulan, sehingga tidak lagi selaras dengan maksud dan tujuan semula dari badan hukum tersebut. Perubahan maksud dan tujuan akan mengakibatkan perubahan dari nama badan hukum perseroan maupun perkumpulan. Misalnya perubahan anggaran dasar perkumpulan yang semula bergerak di bidang keagamaan tapi dalam beberapa waktu kemudian ingin melakukan perubahan kegiatan di bidang sosial atau kemasyarakatan. Demikian juga perubahan anggaran perseroan yang semula bergerak di bidang perdagangan tetapi ingin berubah menjadi produsen produk kosmetik. Hal ini mungkin akan mengubah nama perseroan dan perkumpulan dengan memakai nama sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan perkumpulan.

Perubahan anggaran yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPM meliputi 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan perubahan anggaran dasar Perkumpulan dalam Pasal 16 ayat (1) RUU Perkumpulan hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan;

c. Jangka waktu berdirinya Perkumpulan;

Pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri menurut Pasal 21 ayat (7) UUPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar sama dengan jangka waktu persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang Pasal 16 ayat (3) RUU Perkumpulan. Dalam batas 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima secara lengkap, Menteri sudah harus menerbitkan surat penerimaan perubahan anggaran dasar (Pasal 17 ayat (3) RUU Perkumpulan).

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 75 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Ketentuan ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) RUU Perkumpulan yang juga menyatakan bahwa RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan Pengawas, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian baik RUPS maupun RUA merupakan organ tertinggi yang menentukan arah dan kebijakan perseroan dan perkumpulan.

Penyelenggaraan RUPS dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) RUU Perkumpulan yaitu diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau Perkumpulan. Tempat kedudukan tersebut biasanya sudah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Penyelenggaraan RUPS tidak dapat diadakan di tempat lain selain di tempat kedudukan atau tempat kegiatan perseroan, kecuali semua anggota hadir. Namun untuk perkumpulan selain di tempat kedudukan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dapat juga diadakan di tempat lain yang telah ditentukan dalam RUA sebelumnya.

Pembagian RUPS dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya sama dengan yang ditentukan dalam RUA Pasal 32 ayat (1) yang terdiri dari RUA tahunan dan RUA lainnya. RUPS tahunan, dalam Pasal 78 ayat (2) Perseroan sama dengan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) RUU

Perkumpulan, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Direksi dalam Pasal 81 ayat (1) UUPT dan Badan Pengurus dalam Pasal 33 (1) RUU Perkumpulan sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham atau kepada anggota sebelum diselenggarakannya RUPS/RUA. Jangka waktu pemanggilan pemegang saham ditentukan selama 14 (empat belas) hari (Pasal 83 ayat (2) UUPT) sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) RUU Perkumpulan.

Penyelenggaraan RUPS maupun RUA menurut Pasal 86 ayat (1) UUPT dan Pasal 35 ayat (1) RUU Perkumpulan, hanya dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pemegang hak suara perseroan atau anggota perkumpulan. Dalam hal mengubah anggaran dasar baik UUPT Pasal 88 ayat (1) maupun Pasal 37 RUU Perkumpulan sama-sama menentukan paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah pemegang hak suara hadir atau diwakili atau $\frac{2}{3}$ untuk anggota perkumpulan hadir atau diwakili.

Direksi

Tugas direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT). Direksi bertanggung atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1) UUPT). Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) UUPT). Bunyi ketentuan tersebut di atas terkait dengan yang di atur dalam Pasal 40 ayat (1) RUU Perkumpulan yang menyatakan bahwa “Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Pemberhentian anggota Direksi Perseroan dan Badan Pengurus Perkumpulan sama-sama dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/RUA dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 105 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 ayat (1) RUU Perkumpulan). Pemberhentian sementara anggota Direksi Perseroan dan Badan Pengurus Perkumpulan sama-sama dapat dilakukan

oleh Dewan Komisaris atau Badan Pengawas dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 ayat (1) RUU Perkumpulan).

Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisari Perseroan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT sama dengan tugas Badan Pengawas Perkumpulan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Perkumpulan, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi atau Badan Pengurus Perkumpulan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UUPT sama dengan pengangkatan Anggota Badan Pengawas dalam Pasal 50 ayat (1) RUU Perkumpulan, yaitu diangkat oleh RUPS dan RUA.

b. Undang-Undang Yayasan

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, memuat beberapa ketentuan yang ada kaitannya dengan RUU Perkumpulan.

Ketentuan Umum

UU No.28 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Keterkaitan definisi yayasan dengan definisi perkumpulan yang dimuat dalam Pasal 1 RUU Perkumpulan hanya terdapat pada tujuan badan hukum ini yaitu sama-sama bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Perbedaannya bahwa yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan para pendirinya sedangkan perkumpulan pada hakekatnya adalah kumpulan orang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Organ yayasan dalam Pasal 2 UU No.28/2004 terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Organ yayasan terkait dengan organ perkumpulan yang diatur dalam dalam Pasal 3 RUU Perkumpulan terutama keduanya sama-sama

mengenal Organ Pengurus dan Pengawas. Perbedaannya bahwa yayasan terdapat organ Pembina sedangkan organ tertinggi dalam RUU Perkumpulan adalah Rapat Umum Anggota (RUA).

Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) RUU Perkumpulan yang juga melarang membagikan hasil yang diperoleh dari badan usaha kepada anggota Badan Pengurus dan Anggota Badan Pengawas.

Pasal 4 UU Yayasan menyatakan bahwa Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4 UU Yayasan terkait dengan Pasal 2 ayat (2) RUU Perkumpulan yang menyatakan bahwa Perkumpulan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5 ayat (1) : Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah atau honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas

Larangan pembagian kekayaan yayasan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.28/2004 memiliki keterkaitan dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat(2) RUU Perkumpulan, sama-sama melarang pembagian hasil yang diperoleh dari badan usaha kepada anggota Perkumpulan serta anggota Badan Pengurus dan Anggota Badan Pengawas Perkumpulan. Larangan pembagian hasil ini senada dengan tujuan dari badan hukum tersebut yang hanya bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan dan tidak mencari keuntungan.

Pasal 7 UU Yayasan menyebutkan bahwa :

- i. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

- ii. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- iii. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 UU Yayasan menyebutkan bahwa Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan tersebut di atas terkait dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) RUU Perkumpulan yang membolehkan Perkumpulan mendirikan suatu badan usaha dan/atau melakukan penyertaan dalam badan usaha yang selaras dengan maksud dan tujuan Perkumpulan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU Yayasan terkait dengan Pasal 5 ayat (3) RUU Perkumpulan yang sama-sama merekomendasikan paling banyak 25 % (duapuluh lima persen) dari kekayaan yayasan dalam penyertaan modal untuk bentuk usaha yang bersifat prospektif dan untuk penyertaan Perkumpulan dalam badan usaha jika kegiatan usahanya tidak selaras dengan kegiatan Perkumpulan.

Pendirian.

Pasal 9 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

Pendirian yayasan dengan pendirian perkumpulan terdapat perbedaan dimana untuk mendirikan yayasan mensyaratkan satu orang atau lebih. Sementara dalam pendirian perkumpulan disyaratkan minimal 20 (duapuluh orang) atau

lebih. Persamaannya bahwa yayasan maupun perkumpulan harus dibuat dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 11 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan, memperoleh pengesahan dari Menteri
- (2) Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
- (3) Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Status badan hukum yayasan yang diatur dalam Pasal 11 UU No.28/2004 terkait dengan pengesahan perkumpulan yang diatur dalam Pasal 9 RUU Perkumpulan dimana perkumpulan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Untuk memperoleh pengesahan tersebut menurut Pasal 10 ayat (1) RUU Perkumpulan pendiri Perkumpulan atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta pendirian.

Pasal 12 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Yayasan terkait dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) RUU Perkumpulan dimana pendiri perkumpulan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri d.h.i. Menteri Hukum dan HAM dan

pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa, dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Yayasan tersebut terkait dengan Pasal 10 ayat (3) RUU Perkumpulan yang mengatur perihal penolakan

Anggaran Dasar dan Perubahannya

Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan menyebutkan bahwa Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan tersebut di atas hampir sama dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan yang tercantum pada Pasal 11 RUU Perkumpulan.

Pasal 15 ayat (1) UU Yayasan Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

- a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Yayasan ini terkait dengan Pasal 12 RUU Perkumpulan.

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 17 UU Yayasan menyebutkan bahwa Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Ketentuan ini sama dengan bunyi Pasal 14 RUU Perkumpulan yang membolehkan mengubah anggaran dasar kecuali mengenai maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 18 UU Yayasan menyatakan bahwa:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan di atas hampir sama dengan Pasal 15 RUU Perkumpulan dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUA dan ayat (2) disebutkan bahwa perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris. Pada perkumpulan persyaratan untuk melangsungkan RUA harus dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mengubah anggaran dasar RUA dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian jumlah anggota Perkumpulan.

Pengumuman

Pasal 24 UU Yayasan menyebutkan bahwa

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

Ketentuan ini sama dengan bunyi ketentuan Pasal 21 ayat (1) RUU Perkumpulan yang mengharuskan akta pendirian yang telah disahkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Pasal 23 ayat (2) yang mengatur batas waktu pengumuman yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan.

Kekayaan

Pasal 26 UU Yayasan menyebutkan:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut di atas hampir sama dengan pengaturan kekayaan perkumpulan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) RUU Perkumpulan yang menyebutkan bahwa Kekayaan Perkumpulan berasal dari :

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat;

- c. Hibah; dan
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perkumpulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organ Yayasan

Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Ketentuan ini mirip dengan bunyi Pasal 30 RUU Perkumpulan yang menyebutkan bahwa RUA (Rapat Umum Anggota) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Perbedaannya kalau pembina adalah orang perseorangan sedangkan RUA adalah sekumpulan orang yang menjadi anggota dari perkumpulan.

Pengurus

Pasal 31 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 31 ayat (2) UU Yayasan sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) RUU Perkumpulan yang mensyaratkan kecakapan anggota pengurus melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum, seseorang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum apabila orang tersebut di bawah umur atau di bawah pengampuan.

Pasal 32 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. seorang ketua;

- b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
 - (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Susunan Pengurus dalam Pasal 32 ayat (2) UU Yayasan sama dengan yang diatur oleh Pasal 40 ayat (2) RUU Perkumpulan.

Pasal 33 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 35 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan mirip dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) RUU Perkumpulan yang menyatakan Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuan. Di samping itu Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan sama dengan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) RUU Perkumpulan yang menetapkan Badan Pengurus mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 35 ayat (2) UU Yayasan sama dengan yang ditentukan Pasal 45 ayat (1) RUU Perkumpulan yang mengharuskan Badan Pengurus menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Pasal 35 ayat (5) sama dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan Badan Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perkumpulan bila lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 37 UU Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pengurus tidak berwenang:
 - a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 - b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
 - c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Komentar: Pasal 37 ayat (1) UU Yayasan sama dengan yang diatur oleh Pasal 47 ayat (1) RUU Perkumpulan.

Pasal 39 UU Yayasan menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Komentar: Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Yayasan sama dengan yang diatur oleh Pasal 48 ayat (2) dan (3) RUU Perkumpulan.

c. Undang-Undang Perkoperasian.

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memuat aturan-aturan yang terkait dengan NA RUU Perkumpulan adalah sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Perkoperasian tersebut hanya memiliki kemiripan soal keanggotaan yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan (2) RUU Perkumpulan.

Pembentukan.

Pasal 6 ayat (1) : Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang

Komentar : Syarat pembentukan Koperasi Primer sama dengan pendirian perkumpulan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) RUU Perkumpulan, yaitu didirikan oleh 20 (dua puluh) orang atau lebih

Pasal 7 ayat (1). Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Komentar: Syarat pembentukan Koperasi dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas mirip dengan syarat pendirian Perkumpulan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) RUU Perkumpulan yaitu harus didirikan oleh 20 (dua puluh) orang dan dengan akta notaris.

Status Badan Hukum

Pasal 9:

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10:

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI.

Perolehan status badan hukum Koperasi sama dengan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 RUU Perkumpulan yaitu setelah ada pengesahan dari Menteri. Untuk mendapatkan pengesahan, maka pendiri perkumpulan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Bedanya pengesahan badan hukum koperasi diajukan kepada Menteri Perkoperasian.

Perangkat Organisasi

Pasal 21:

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Komentar: Ketentuan ini sama dengan Organ Perkumpulan dalam Pasal 3 RUU Perkumpulan

d. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai Organisasi Kemasyarakatan ini di atur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada hakekatnya organisasi kemasyarakatan adalah juga suatu perkumpulan. Namun materi muatan organisasi kemasyarakatan tersebut agak berbeda dan tidak sama dengan yang diatur dalam RUU Perkumpulan. Sebagai contoh dalam UU Organisasi Kemasyarakatan tidak mengenal RUA dan badan pengurus serta badan pengawas yang akan diatur dalam RUU Perkumpulan.

e. Undang-Undang tentang PARPOL

Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik juga dapat disebut sebagai perkumpulan. Akan tetapi perkumpulan dalam sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam UU tersebut sangat berbeda dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU Perkumpulan.

f. Undang-Undang tentang Advokat.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga dapat disebut sebagai perkumpulan. Akan tetapi aturan dalam UU Advokat tidak memiliki keterkaitan dengan RUU Perkumpulan.

B. MATRIKS KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF

Agar tidak terjadi duplikasi serta disharmonisasi pengaturan antara RUU Perkumpulan dengan UU lainnya, maka dijabarkan materi muatan dari masing-masing peraturan tersebut. Adapun UU yang akan dijadikan kajian keterkaitannya dengan RUU Perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. **UU Perseroan Terbatas** (Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
2. **UU tentang Yayasan** (Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan)
3. **UU tentang Organisasi Masyarakat** (UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan)

4. **UU tentang Perkoperasian** (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)
5. **UU tentang Partai Politik** (Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik)
6. **UU tentang Advokat** (Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)

Kajian akan dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing materi muatan dalam bentuk matrik yang digambarkan sebagai berikut:

1. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Perseoran Terbatas

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perseroan Terbatas
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Pengertian:</p> <p>badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p>
<p>Tujuan:</p> <p>ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.</p>	<p>Maksud dan Tujuan:</p> <p>maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.</p>
<p>Sifat:</p> <p>tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Sifat:</p> <p>Membagi keuntungan (deviden)</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perseroan Terbatas
<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
<p>Pendirian:</p> <p>didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.</p>	<p>Pendirian:</p> <p>Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris</p>
<p>Keanggotaan:</p> <p>Orang perorangan dan/badan hukum</p>	<p>Keanggotaan</p> <p>Berdasarkan persekutuan modal</p>
<p>Organ Kelengkapan:</p> <p>Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas</p>	<p>Organ Kelengkapan</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris</p>
<p>Kekayaan:</p> <p>iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain</p>	<p>Kekayaan:</p> <p>Modal dasar minimal 50 juta rupiah</p>
<p>Pembubaran:</p> <p>Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan keputusan RUA; jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 	<p>Pembubaran:</p> <p>Berdasarkan RUPS, berakhirnya jangka waktu, penetapan pengadilan, kepailitan, dicabutnya izin usaha perseroan.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perseroan Terbatas
<p>tetap.</p> <p>Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi. 	
<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Dasar perkumpulan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku b. Anggaran Dasar Perkumpulan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini. c. perkumpulan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini. d. Jika perkumpulan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 	<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Dasar perseroan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku b. Anggaran Dasar perseroan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini. c. perseroan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini. d. Jika perseroan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

2. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Yayasan

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Yayasan
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Pengertian:</p> <p>badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang soial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p>
<p>Asas dan Tujuan:</p> <p>ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.</p>	<p>Tujuan:</p> <p>Kegiatan di bidang soial, keagamaan, dan kemanusiaan</p>
<p>Sifat:</p> <p>tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Sifat:</p> <p>tidak membagikan hasil kegiatan usaha (nirlaba) kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.</p>
<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
<p>Pendirian:</p> <p>didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta</p>	<p>Pendirian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. b. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Yayasan
notaris.	c. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
Keanggotaan: Orang perorangan dan/badan hukum	Keanggotaan: Orang perorangan WNI atau WNA (yayasan asing)
Organ Kelengkapan: Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas	Organ Kelengkapan Pembina, Pengurus dan Pengawas
Kekayaan: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain	Kekayaan: a. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang b. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: f. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; g. Wakaf; h. Hibah; i. Hibah wasiat; j. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi:	Sanksi: a. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. b. Selain pidana, anggota organ yayasan dapat dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.
Pembubaran: Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:	Pembubaran: a. Berakhirnya jangka waktu

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Yayasan
<p>a. berdasarkan keputusan RUA;</p> <p>b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;</p> <p>c. tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau</p> <p>d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas,</p> <p>c. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan</p> <p>b. Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi</p>	<p>b. Tujuan telah tercapai</p> <p>c. Putusan pengadilan, karena:</p> <p>1).Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan</p> <p>2). Tidak mampu membayar hutang</p> <p>3).Harta yayasan tidak cukup melunasi hutang dalam keadaan pailit.</p>
<p>Peralihan:</p> <p>1) Anggaran Dasar perkumpulan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku</p> <p>2) Anggaran Dasar Perkumpulan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini.</p> <p>3) perkumpulan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini.</p> <p>4) Jika perkumpulan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang</p>	<p>Peralihan:</p> <p>a. Yayasan yg telah didaftarkan di pengadilan negeri atau mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum, menyesuaikan Adnya paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku dan mengajukan permohonan ke Menteri dlm jangka waktu 1 tahun.</p> <p>b. Yayasan yg telah berdiri dan tidak memenuhi ketentuan wajib menyesuaikan ADnya dan mengajukan permohonan ke Menteri paling lambat 1 tahun.</p> <p>c. Yayasan yg tdk menyesuaikan AD dalam jangka waktu yang ditentukan pada sub a dan sub b tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depannya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Yayasan
berkepentingan.	

3. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Perkoperasian

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perkoperasiaan
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Pengertian:</p> <p>badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.</p>
<p>Tujuan:</p> <p>ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.</p>	<p>Tujuan:</p> <p>memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.</p>
<p>Sifat:</p> <p>tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Sifat:</p> <p>Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota</p> <p>Prinsip koperasi:</p> <p>a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;</p> <p>b.pengelolaan dilakukan secara</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perkoperasiaan
	demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian.
Pengesahan: Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengesahan: Dilakukan oleh pemerintah
Pendirian: didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.	Pendirian: a. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang; b. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi primer
Keanggotaan: Orang perorangan dan/badan hukum	Keanggotaan: a. setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. b. anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Organ Kelengkapan: Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas	Organ Kelengkapan: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
Kekayaan: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain	Kekayaan: a. modal sendiri berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perkoperasiaan
	b. modal pinjaman berasal dari: anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi, sumber lain yg sah.
<p>Pembubaran:</p> <p>Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan keputusan RUA; jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi 	<p>Pembubaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rapat Anggota Keputusan Pemerintah.
<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Dasar perkumpulan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku Anggaran Dasar Perkumpulan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini. perkumpulan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini. 	<p>Peralihan:</p> <p>Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat UU ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan UU ini.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Perkoperasiaan
d. Jika perkumpulan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.	

4. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Organisasi Kemasyarakatan
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Pengertian:</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>
<p>Tujuan:</p> <p>ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.</p>	<p>Asas:</p> <p>asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>Tujuan:</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Organisasi Kemasyarakatan
	dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sifat: tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).	Sifat: tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).
Pengesahan: Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengesahan: Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pendirian: didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.	Pendirian:
Keanggotaan: Orang perorangan dan/badan hukum	Keanggotaan: Orang perorangan
Organ Kelengkapan: Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas	Organ Kelengkapan: Pengurus dan/Pengurus Pusat
Kekayaan: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain	Kekayaan: Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari: a. Iuran anggota; b. Sumbangan yang tidak mengikat; c. Usaha lain yang sah.

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Organisasi Kemasyarakatan
<p>Pembubaran:</p> <p>Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan keputusan RUA; jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi 	<p>Pembubaran:</p> <p>Dapat dibubarkan oleh pemerintah jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara
<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Dasar perkumpulan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku Anggaran Dasar Perkumpulan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini. perkumpulan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini. Jika perkumpulan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka 	<p>Peralihan:</p> <p>Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 tahun setelah uu ini berlaku.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Organisasi Masyarakat
Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.	

5. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Partai Politik

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Partai Politik
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Pengertian:</p> <p>organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dan anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p>
<p>Tujuan:</p> <p>ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.</p>	<p>Asas dan Ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945. 2. Parpol dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Parpol yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945. <p>Tujuan:</p> <p>Tujuan umum Parpol adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia; b. menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI;

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Partai Politik
	<p>d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Tujuan khusus Parpol adalah:</p> <p>a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;</p> <p>b. memperjuangkan cita-cita Parpol dalam keidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>c. membangun etika dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.</p>
<p>Sifat:</p> <p>tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>	<p>Sifat:</p> <p>tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).</p>
<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pengesahan:</p> <p>Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
<p>Pendirian:</p> <p>didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.</p>	<p>Pendirian:</p> <p>a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.</p> <p>2. Pendirian dan pembentukan Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 % keterwakilan perempuan.</p>
<p>Keanggotaan:</p> <p>Orang perorangan dan/badan hukum.</p>	<p>Keanggotaan:</p> <p>Orang perorangan</p>
<p>Organ Kelengkapan:</p> <p>Rapat Umum Anggota, Badan</p>	<p>Organ Kelengkapan:</p> <p>a. organisasi tingkat pusat. b. Organisasi tingkat provinsi.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Partai Politik
Pengurus dan Badan Pengawas	c. Organisasi tingkat kabupaten/kota.
<p>Kekayaan:</p> <p>iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain</p>	<p>Kekayaan:</p> <p>a. Iuran anggota b. Sumbangan sah menurut hukum c. Bantuan keuangan dari APBN dan APBD.</p>
<p>Pembubaran:</p> <p>Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan keputusan RUA; jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi 	<p>Pembubaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membubarkan diri atas keputusan sendiri, Menggabungkan diri dengan parpol lain, Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sanksi:	<p>Sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sanksi administratif, berupa penolakan pendaftaran parpol, Sanksi administratif berupa teguran oleh pemerintah, Sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN dan APBD, Sanksi administratif berupa teguran Komisi Pemilihan Umum, Sanksi administratif oleh badan/lembaga yg bertugas menjaga kehormatan dan martabat parpol.

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Partai Politik
<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Dasar perkumpulan yang berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan Menteri dan didaftarkan sebelum UU ini tetap berlaku Anggaran Dasar Perkumpulan belum berstatus badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang belum disetujui atau belum dilaporkan Menteri, wajib disesuaikan dengan UU ini. perkumpulan yang berstatus badan hukum, dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan Anggaran dasarnya berdasarkan UU ini. Jika perkumpulan yang dimaksud di atas tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU ini, maka Perkumpulan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 	<p>Peralihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Parpol yg telah disahkan tetap diakui keberadaannya, Wajib melaksanakan UU ini pada kesempatan pertama forum tertinggi pengambilan keputusan parpol, Parpol yang sudah didaftarkan sebelum UU ini, diproses sebagai badan hukum menurut UU ini, Penyelesaian perkara parpol dan belum diputus, maka diputus berdasarkan UU ini, Perkara parpol yang sudah didaftarkan di pengadilan dan belum diproses, akan diperiksa dan diputus berdasarkan UU ini.

6. Matrik materi muatan RUU Perkumpulan dengan UU tentang Advokat

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Advokat
<p>Pengertian:</p> <p>kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya</p>	<p>Pengertian:</p> <p>Adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun luar pengadilan.</p> <p>Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU ini.</p>

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Advokat
perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).	Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.
Tujuan: ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.	Maksud dan Tujuan: meningkatkan kualitas profesi advokat.
Sifat: tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).	Sifat: tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).
Pengesahan: Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengesahan: Dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pendirian: didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.	Pendirian:
Keanggotaan: Orang perorangan dan/badan hukum	Keanggotaan: advokat

RUU tentang Perkumpulan	UU tentang Advokat
Organ Kelengkapan: Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas	Organ Kelengkapan: Dewan kehormatan organisasi advokat pusat dan daerah
Kekayaan: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain	Kekayaan:
Pembubaran: Pembubaran Perkumpulan terjadi karena: a. berdasarkan keputusan RUA; b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud di atas, a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi	Pembubaran:

C. MATERI MUATAN RUU TENTANG PERKUMPULAN

1. Arah Pengaturan

Pertimbangan yang dikemukakan perlunya menyusun Undang-Undang tentang Perkumpulan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan mengenai perkumpulan (orang) diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesembilan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* 1848),

Pasal 1653 hingga Pasal 1665, Staatsblad 1847:23 dan Staatsblad 1870:64 tentang Perkumpulan yang berbadan hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*). Ketentuan tersebut merupakan konkordansi dari *Burgerlijk Wetboek* 1838 di Nederland dibawah Titel X tentang *zedelijke lichamen* diatur di dalam Buku Ketiga yakni Tentang Perikatan. Disamping perundang-undangan tersebut dikenal pula Staatsblad 1939:570 jo 717 yang mengatur tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).

Pasal 1653 KUHPerd⁶⁶ memuat batasan atau definisi yang mengandung muatan luas sehingga di dalam batas tersebut termuat pula batasan untuk perkumpulan orang baik yang nirlaba maupun yang bertujuan mencari untung.

Adanya dua peraturan perundang-undangan mengenai perkumpulan setelah Indonesia merdeka dan yang didasarkan pada perbedaan golongan sudah tidak pada tempatnya walaupun di dalam praktek Staatsblad 1939:570 jo 717 tersebut jarang dipergunakan.

Perkumpulan yang asal katanya adalah kumpul yang berarti adanya lebih dari satu orang yang berkumpul, tentunya mereka berkumpul dengan tujuan tertentu. Kita ketahui ada beberapa lembaga tempat berkumpulnya orang. Di dalam RUU ini harus diberikan suatu batasan atau definisi yang membedakan antara perkumpulan orang yang tidak bertujuan untuk mencari untung atau nirlaba dengan perkumpulan yang bertujuan mencari untung.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

a. Ketentuan Umum

Pengertian Perkumpulan dalam RUU ini adalah kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan

⁶⁶ Pasal 1653 KUHPerd:” Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”

Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).

Pihak yang berwenang mengesahkan perkumpulan menjadi badan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun organ kelengkapan pada suatu perkumpulan terdiri atas: Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang masing-masing mempunyai kewenangan berbeda. Kewenangan dari Rapat Umum Anggota ditentukan oleh para anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Sedangkan kewenangan dari Badan Pengurus adalah melakukan pengurusan perkumpulan dan mewakili perkumpulan untuk dan atas nama perkumpulan baik dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan. Badan Pengawas mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalannya perkumpulan dan memberi nasehat dan masukan kepada Badan Pengurus dalam melaksanakan pengurusan perkumpulan.

Dalam hal perkumpulan mengalami masalah pada saat melakukan pengurusan, dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka jalur pengadilan dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat dimana perkumpulan berkedudukan, hal ini sesuai dengan asas *Actor sequitur forum rei* sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 (1) RBg.

b. Ketentuan Asas dan tujuan

Asas:

Tujuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4:

Tujuan dari perkumpulan ditentukan oleh para anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan lain.

c. Materi Pengaturan yang dimuat dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang kegiatan perkumpulan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan, maka perkumpulan tersebut dapat mendirikan badan usaha atau

melakukan penyertaan modal dalam badan usaha yang selaras dengan kegiatan Perkumpulan tersebut. Ketentuan mengenai penyertaan modalnya tidak boleh melebihi 40% dari kekayaan perkumpulan dan tidak boleh melebihi 10% dari modal badan usaha. Hasil dari badan usaha tersebut tidak boleh dibagi kepada anggota, badan pengurus dan badan pengawas dari perkumpulan tersebut.

- 2) Perkumpulan dapat didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum, dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaries.
- 3) Perkumpulan menjadi badan hukum jika telah dikeluarkan surat keputusan Menteri tentang pengesahannya yang didahului dengan adanya permohonan dari pendiri dalam jangka waktu 30 hari, sebelum mengesahkan Menteri dapat meminta pertimbangan pada instansi terkait.
- 4) Anggaran Dasar perkumpulan harus memuat rincian kegiatan perkumpulan yang bersifat nirlaba selain itu dapat memuat juga lambang perkumpulan yang tidak boleh bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatannya, pendirian suatu perkumpulan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, jika terlanjur dalam anggaran dasarnya membatasi jangka waktunya, maka dapat dilakukan perubahan pada anggaran dasarnya. Perubahan yang dimaksud dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.
- 6) Jika akta pendirian suatu perkumpulan telah disahkan atau perubahan anggaran dasar suatu perkumpulan telah disetujui, maka wajib diumumkan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari.
- 7) Kekayaan perkumpulan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatannya berasal dari: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya. Dan wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas setiap bulan.

- 8) Keanggotaan perkumpulan terdiri atas orang perorangan dan/badan hukum. Dimana setiap anggota mempunyai hak suara pada Rapat Umum Anggota. Penerimaan anggota dilakukan oleh Badan Pengurus.

d. Ketentuan Peralihan

e. Ketentuan Penutup

3. Materi Pengaturan

Dalam RUU ini, khususnya pada bagian Ketentuan Umum, perlu adanya:

a. Batasan atau definisi yang tegas mengenai Perkumpulan yang memuat unsur atau ciri-ciri:

- 1) kumpulan orang sebagai subjek hukum termasuk badan hukum;
- 2) berbadan hukum atau setidaknya memenuhi persyaratan badan hukum;
- 3) tujuan yang bersifat idiil, bukan komersial;
- 4) tidak membagikan keuntungan kepada para anggotanya.

Perkumpulan menurut RUU ini harus berbentuk badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbeda dengan perkumpulan berbentuk koperasi yang pengesahan sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Koperasi. Perolehan status badan hukum penting karena dengan demikian Perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban baik dari para anggotanya maupun para pengurus dan pengawasnya demikian pula dengan kekayaan Perkumpulan. Sebagai badan hukum, maka Perkumpulan merupakan subyek hukum dan dapat ikut serta di dalam lalu lintas hukum dan diminta pertanggung jawabannya terhadap segala tindakannya.

Sekiranya sependapat definisi Perkumpulan dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

”Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para anggotanya di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”

b. Dari definisi tersebut dapat diruntut pranata-pranata yang perlu dijabarkan lebih lanjut, khususnya pada bagian Ketentuan Umum diantaranya:

Menurut hukum positif dan doktrin, orang dan badan hukum adalah subjek hukum yang diakui untuk dapat ikut serta di dalam lalu lintas hukum. Walaupun demikian harus dijelaskan di dalam RUU siapa saja yang dimaksudkan dengan orang.

Perkumpulan merupakan badan hukum yang didirikan para pendirinya yang sekaligus menjadi para anggotanya. Kewenangan dari para anggota tersebut terwakili di dalam Rapat Umum Anggota sebagai salah satu organ yang mempunyai kewenangan dari para anggota untuk menentukan jalannya dan kebijakan serta *policy* Perkumpulan guna tercapainya maksud tujuan Perkumpulan, tentunya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan anggaran dasarnya sendiri. Kewenangan dari Rapat Umum Anggota merupakan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ perkumpulan lainnya.

Perkumpulan yang merupakan kumpulan orang atau badan hukum di dalam melaksanakan tindakan hukum sehari-hari tidak dapat dilakukan oleh para anggota bersama-sama. Sebagaimana halnya dengan teori organ mengenai badan hukum bahwa badan hukum sama seperti manusia dalam artian dapat bertindak seperti halnya orang namun tindakan hukum tersebut harus diwakili melalui organ-organnya, diantaranya oleh suatu Badan Pengurus. Hal mana sesuai dengan teori perwakilan organik dimana Badan Pengurus tersebut memperoleh kewenangan perwakilannya berdasarkan pada anggaran dasar Perkumpulan.

Sama halnya dengan Badan Pengurus, maka perlu adanya Badan Pengawas selaku salah satu organ yang diperlukan pada Perkumpulan guna memberikan nasihat kepada dan pengawasan terhadap Badan Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan.

Pemberian nasihat dan pengawasan terhadap Badan Pengurus tersebut dilaksanakan diantaranya dilakukan oleh Badan Pengawas dengan

memberikan persetujuan kepada Badan Pengurus di dalam tindakan mewakili perkumpulan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Perolehan status badan hukum bagi Perkumpulan tidaklah serta merta dengan didirikannya perkumpulan yang bersangkutan namun setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. RUU harus dengan menetapkan siapa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berwenang untuk memberikan status badan hukum pada Perkumpulan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana halnya dengan orang perseorangan yang mempunyai tempat tinggal, maka Perkumpulan harus pula mempunyai domisili atau tempat kedudukan, yakni pusat kegiatan dari Perkumpulan.

c. Pengaturan lebih lanjut diantaranya berkaitan dengan hal-hal dalam angka 2 sebagai berikut:

Di dalam RUU harus diatur mengenai tata cara pendirian perkumpulan hingga perolehan badan hukum dari instansi yang berwenang sehingga jelas pendirian Perkumpulan berpijak pada tindakan hukum yang mana. Demikian pula pengaturan mengenai tata cara dan siapa yang melaksanakan pengumuman anggaran dasar di dalam Tambahan Berita Negara agar supaya ada kepastian hukum dan dasar berpijak pendirian Perkumpulan.

Mendasarkan pada asas kebebasan berserikat maka bentuk pendirian Perkumpulan seyogyanya mendasarkan pada tindakan hukum sepihak walau didirikan oleh beberapa orang/badan hukum serta atas kesepakatan dari para pendirinya. Tindakan hukum pendirian tersebut tidak dapat digolongkan pada perjanjian yang merupakan tindakan hukum berganda. Bukankah tujuan para pendiri Perkumpulan adalah searah yakni agar terbentuknya suatu badan hukum sebagaimana halnya dengan pendirian suatu yayasan yang dikenal sebagai *Gesammakt*. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang/satu pihak yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak. Perjanjian yang digolongkan pada tindakan hukum

berganda diperlukan kerja sama dari dua pihak atau lebih, dan memiliki unsur-unsur lainnya yang berbeda dengan tindakan hukum sepihak.

RUU ini mengharuskan Perkumpulan memperoleh status badan hukum atas Perkumpulan, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan badan pengurus atas nama Perkumpulan sebelum memperoleh status badan hukum hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau karena perbuatan hukum tersebut kemudian disahkan oleh Rapat Umum Anggota (Pasal 1656 KUHPerd). Konsekuensi logis adalah bahwa selama belum diperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan Badan Pengurus dan ternyata merugikan perkumpulan adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng.

Asas publisitas mendukung perlu diumumkan anggaran dasar Perkumpulan yang telah disahkan instansi yang berwenang di dalam tambahan berita negara agar pihak ketiga dianggap mengetahui adanya Perkumpulan dan oleh karena itu mengikat;

Setelah tata cara pendirian perkumpulan ditegaskan, maka petunjuk lebih lanjut agar ada uniformitas maka sebagaimana halnya pada undang-undang yang berkaitan dengan pendirian yayasan, perseroan terbatas diberikan petunjuk muatan sekurang-kurangnya anggaran dasar perkumpulan, tata cara perubahan anggaran dasar tersebut;

Organ Perkumpulan yang terdiri dari Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus, Badan Pengawas telah ditentukan namun ketentuan lebih lanjut harus ditetapkan mengenai hak dan kewajiban organ-organ Perkumpulan berkaitan dengan sebelum atau setelah diperolehnya status badan hukum, berapa personalianya masing-masing, hubungan antara anggota organ yang satu dengan anggota organ lainnya, tata cara tercapainya kesepakatan di dalam organ-organ tersebut, kemungkinan perkumpulan ikut serta dalam atau mendirikan badan usaha;

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas mengenai tanggung jawab perkumpulan terhadap pihak ketiga selama belum memperoleh status

badan hukum, hendaknya ditegaskan siapa yang berwenang mewakili perkumpulan selama masa tersebut, termasuk tanggung jawabnya dan bagaimana tata cara pengesahan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum perkumpulan memperoleh status badan hukum.

Sebagaimana kita ketahui suatu badan hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan orang perorangan. Pada badan hukum dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak tertentu. Oleh karena itu diberi kemungkinan Perkumpulan didirikan untuk waktu tertentu atau tanpa batas, tata cara dan kemungkinan perubahan jangka waktu dari jangka waktu tertentu menjadi tidak tertentu atau sebaliknya .

Catatan mengenai jumlah pendiri Perkumpulan:

Jumlah 20 orang didasarkan pada best practice saja dan bukan pada teori serta tidak jelas dasar hukumnya. Sebaiknya ketentuan jumlah pendiri didasarkan pada teori yang ada, agar objektif tidak bias dengan asasnya.

Mengingat bunyi ketentuan Pasal 10 ayat (2) RUU, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri, sedangkan pada umumnya pada saat diundangkan RUU maka Peraturan Menteri belum siap, maka perlu diperhatikan waktu diundangkannya RUU dengan kesiapan Peraturan Pemerintah tersebut.

d. Kekayaan Perkumpulan

Berbeda dengan badan hukum yayasan yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, berarti tidak akan terbentuk yayasan jika tidak ada kekayaan yang dipisahkan, perkumpulan adalah kumpulan orang, oleh karena itu apabila ada kumpulan orang dalam jumlah tertentu bersama-sama mendirikan perkumpulan maka terbentuklah perkumpulan. Setelah perkumpulan memperoleh status badan hukum maka perkumpulan diperlakukan sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum sehingga dapat melakukan perbuatan

hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia.

Kekayaan yang dimiliki perkumpulan dapat berupa uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diperoleh dari anggota perkumpulan atau pihak lain.

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal kekayaan perseroan digunakan untuk kegiatan usaha yang menguntungkan, perkumpulan sebagaimana dimaksud pasal 1653 KUH Perdata sebagai "*zedelijk lichaam* yang didirikan untuk sesuatu maksud tertentu" di bidang sosial, kemanusiaan dan/atau keagamaan tidak dapat melaksanakan kegiatannya jika tidak memiliki kekayaan dan kekayaan perkumpulan hanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Berbeda dengan badan hukum yayasan yang tidak mempunyai anggota, Perkumpulan mempunyai anggota oleh karena itu, kekayaan perkumpulan diperoleh dari iuran anggota maupun uang masuk (*entrance fee*) anggota baru, sumbangan yang tidak mengikat, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah besarnya iuran anggota dan uang masuk anggota baru, serta batas waktu pembayaran ditentukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Anggota.

Adapun yang dimaksud dengan sumbangan yang tidak mengikat, baik yang diperoleh dari anggota perkumpulan maupun pihak lain tidak berarti bahwa pemberi sumbangan tidak boleh menentukan sumbangannya khusus diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Seringkali orang keliru mengartikan sumbangan yang tidak mengikat. Adapun yang dimaksud dengan sumbangan yang tidak mengikat adalah bahwa pemberi sumbangan tidak berhak menuntut atau meminta suatu imbalan dari perkumpulan.

e. Keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan bersifat pribadi artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan seperti halnya pemegang saham perseroan terbatas, walaupun demikian dalam anggaran dasar dapat ditentukan lain

Peralihan keanggotaan selain dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar juga dapat terjadi karena hukum, disebabkan oleh karena penggabungan atau peleburan perkumpulan.

Selain anggota biasa, dalam anggaran dasar dimungkinkan diatur klasifikasi keanggotaan dengan hak dan kewajiban yang berbeda.

Keanggotaan dalam perkumpulan dapat berakhir apabila meninggal dunia atau jika anggotanya berupa badan hukum maka sejak badan hukum berakhir statusnya. Selain itu setiap anggota dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh organ perkumpulan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota atau karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota.

f. Organ Perkumpulan

Sebagai subyek hukum yang diciptakan oleh hukum, badan hukum perkumpulan dipersamakan dengan manusia, namun badan hukum perkumpulan sebagai artificial person tidak mungkin untuk melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatannya sendiri kecuali melalui organ perkumpulan yang disebut pengurus

Seperti badan hukum pada umumnya organ perkumpulan juga sebaiknya terdiri dari Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas.

1). Rapat Umum Anggota

Rapat Umum Anggota atau disingkat RUA merupakan wadah bagi anggota perkumpulan menjalankan hak anggota untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perkumpulan, diadakan RUA untuk mengesahkan laporan keuangan dan memberikan persetujuan laporan

tahunan, rencana kerja dan anggaran tahunan perkumpulan untuk tahun buku yang akan datang.

Disamping Rapat Umum Tahunan, setiap kali ada kebutuhan perkumpulan juga dapat diadakan RUA lainnya. Adapun yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pemanggilan untuk RUA baik tahunan maupun rapat lainnya adalah Badan Pengurus.

Pada umumnya rapat diadakan ditempat kedudukan perkumpulan, RUA dapat diadakan di tempat lain yang telah ditetapkan oleh RUA sebelumnya dengan ketentuan harus dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Setiap anggota perkumpulan baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUA dan menggunakan hak suaranya kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Dalam rancangan undang-undang yang perlu diatur dalam pemanggilan RUA adalah mata acara RUA dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Pada umumnya kuorum adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian jumlah anggota perkumpulan hadir atau diwakili dan apabila kuorum tidak tercapai maka rapat dapat ditunda. Oleh karena badan hukum perkumpulan merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan maksud tujuan tertentu yang bersifat nirlaba dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka dalam hal kuorum tidak tercapai sebaiknya rapat ditunda untuk beberapa waktu dan setelah lewatnya waktu tersebut rapat dapat dilaksanakan dengan kuorum paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian jumlah anggota perkumpulan hadir atau diwakili dan apabila setelah ditunda kuorum $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) juga tidak tercapai maka dapat ditunda untuk kedua kali dan setelah lewat waktu tersebut RUA dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kuorum.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rancangan undang-undang juga membedakan kuorum dan pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar dan pembubaran atau penggabungan, peleburan dengan kuorum yang lebih besar agar anggaran dasar perkumpulan tidak seenaknya diubah oleh anggota atau badan hukum perkumpulan dibubarkan.

2). Badan Pengurus

Seperti yang telah disampaikan bahwa badan hukum perkumpulan adalah suatu konstruksi yuridis (*artificial person*) yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali melalui organnya yaitu Badan Pengurus. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perkumpulan, serta mewakili perkumpulan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai anggaran dasar.

Badan Pengurus perkumpulan paling sedikit terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara dan yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah orang perseorangan anggota perkumpulan yang cakap melakukan perbuatan hukum, 5 tahun sebelum pengangkatan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar perkumpulan.

Adapun yang mengangkat anggota Badan Pengurus adalah RUA. Anggota Badan Pengurus diangkat untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUA.

Penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengurus juga dilakukan berdasarkan keputusan RUA dan mulai berlakunya penggantian, pengangkatan atau pemberhentian adalah sejak ditutupnya RUA kecuali RUA menetapkan lain

Selain itu anggota Badan Pengurus juga dapat diberhentikan sementara oleh Badan Pengawas dengan pemberitahuan secara tertulis yang menyebutkan alasannya.

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUA untuk memberi kesempatan anggota Badan Pengurus yang diberhentikan sementara membela diri dengan akibat apabila RUA tidak diselenggarakan atau RUA tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara batal.

Badan Pengurus dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perkumpulan. Setiap anggota Badan Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perkumpulan, Badan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana harian dan/atau pelaksana kegiatan yang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran dasar.

Dalam hal mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan setiap anggota Badan Pengurus berwenang mewakili perkumpulan kecuali dalam anggaran dasar ditentukan siapa yang berwenang mewakili.

Walaupun Badan Pengurus berwenang mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan anggaran dasar, dapat membatasi kewenangan Badan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Badan Pengurus tidak berwenang untuk mengikat perkumpulan sebagai penjamin utang, membebani kekayaan perkumpulan sebagai jaminan utang pihak lain dan dalam hal mengalihkan kekayaan perkumpulan harus mendapat persetujuan RUA.

Setiap anggota Badan Pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perkumpulan.

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada anggota Badan Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian pula dalam hal terjadi kepailitan dan kekayaan perkumpulan tidak mencukupi.

3). Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah Organ Perkumpulan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perkumpulan pada umumnya dan kegiatan perkumpulan, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.

Badan Pengawas paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dan apabila ada lebih dari 1 (satu) orang anggota Badan Pengawas, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Badan Pengawas. Badan Pengawas yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Badan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengawas atau persetujuan seluruh anggota Badan Pengawas.

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh RUA untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar perkumpulan, dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUA.

Anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan anggota perkumpulan yang cakap melakukan perbuatan hukum, 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam hal anggota perkumpulan adalah suatu badan hukum maka yang dapat diangkat adalah orang perseorangan

sebagai pengurus/pengawas dari badan hukum yang bersangkutan yang ditunjuk oleh badan hukum tersebut.

Setiap anggota Badan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan dan tujuan perkumpulan.

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada anggota Badan Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dalam hal terjadi kepailitan dan kekayaan perkumpulan tidak mencukupi.

Catatan untuk Pasal 3:

Perlu diuraikan dalam penjelasan pasalnya, bahwa bagi perkumpulan yang sudah ada dan sudah berbadan hukum, jika telah menggunakan nama-nama yang lain dari yang ditentukan oleh UU ini, maka perlu menjelaskan yang mana nama organ yang makna dan fungsinya sama dengan RUA, Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Sehingga dalam akta penyesuaiannya disebutkan dahulu nama organ yang sesuai UU ini, dan kemudian penjelasannya jika menggunakan nama istilah lain, atau diikuti dengan kata-kata:

- 1) “RUA atau disebut juga dengan istilah.....”;
- 2) “Badan Pengurus atau disebut juga dengan istilah....”;
- 3) “Badan Pengawas atau disebut juga dengan istilah...”.

Catatan untuk Pasal 12:

Untuk mengakomodir kebijakan lokal dan perkumpulan yang berbasis adat lokal atau keagamaan, maka perlu ditambahkan pada huruf terakhir yaitu:

“

h. Atau nama lain yang memiliki makna yang sama dengan perkumpulan.”

Catatan untuk Pasal 21 dan Pasal 23:

Jika mengacu pada Stb. 1870 No. 64, di mana kewenangan Gubernur Jenderal adalah mengakui Anggaran Dasar dari perkumpulan, (bukan mengesahkan aktanya), maka pada ketentuan Pasal 21 RUU seharusnya tidak mengatur tentang pengesahan akta pendirian oleh Menteri. Idealnya Menteri memberi status badan hukum (dengan memeriksa beberapa pasal yang substantial), dan ketentuan anggaran dasar (lainnya) adalah kompetensi dari notaris untuk menyusun akta pendirian yang di dalamnya adalah Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan untuk Pasal 15 ayat (2):

Perlu ditambahkan kata-kata: "...atau dinyatakan dengan akta notaris". Hal ini perlu ditegaskan untuk menghindari kemungkinan perkumpulan yang memiliki jumlah anggota yang relatif sangat besar, agar dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan wakilnya untuk menghadap notaris untuk menyatakan hasil keputusan rapat dalam rangka membuat akta perubahan anggaran dasarnya.

Catatan untuk Pasal 28 ayat (2):

Perlu diatur mengenai siapa yang akan mewakili serta bertanggungjawab dalam masa jeda waktu sebelum sebuah perkumpulan menjadi badan hukum pada saat perkumpulan didirikan, dan akan melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Untuk itu dapat ditentukan bahwa dalam masa jeda tersebut yakni sebelum suatu perkumpulan menjadi badan hukum maka tanggung jawab perkumpulan berada di tangan para pendiri, yaitu pengurus dan pengawas secara pribadi dan secara tanggung renteng.

Catatan untuk Pasal 29:

Idealnya Badan Pengurus tidak diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota. Hal ini akan menjadi tidak logis, oleh karena

Badan Pengurus diangkat oleh RUA, yang artinya bahwa Badan Pengurus diangkat oleh anggota, sehingga lebih baik pemberhentian anggota sepenuhnya menjadi kewenangan RUA.

g. Mengenai Laporan Pertanggungjawaban

Perkumpulan merupakan suatu badan hukum "milik anggota perkumpulan" sehingga organ-organ perkumpulan harus memberikan pertanggungjawaban mengenai jalannya organisasi kepada para anggotanya secara rutin. Oleh karena itu seluruh prosedur pelaksanaan laporan pertanggungjawaban, bentuk laporan tersebut secara terperinci harus jelas pengaturannya, diantaranya namun tidak terbatas pada laporan keuangan, kegiatan Perkumpulan, masalah-masalah selama tahun lampau dan masalah yang telah dapat ditanggulangi.

Setelah pertanggungjawaban diberikan, prosedur pemberian atau tidak memberikan pembebasan pertanggungjawaban kepada organ-organ yang bersangkutan, bagaimana jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, siapa yang akan menanggung akibatnya. Kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh anggota organ Perkumpulan, dan mengingat Perkumpulan merupakan suatu badan hukum dan bukan orang perseorangan maka pemeriksaan terhadap anggota organ yang bersangkutan harus dimungkinkan untuk dilakukan. Semacam hukum acara mengenai siapa yang berhak melakukan pemeriksaan tersebut, bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan, pengambilan keputusan termasuk sanksi yang diberikan terhadap anggota organ yang bersalah tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, perkumpulan adalah subyek hukum bukan orang perseorangan. Pada orang perseorangan, "berakhirnya" adalah jika yang bersangkutan meninggal dunia tetapi pada suatu badan hukum hal tersebut tidak mungkin terjadi sehingga pada waktu pendiriannya telah ditentukan apakah perkumpulan didirikan untuk waktu tertentu atau untuk waktu tak tertentu. Dalam hal didirikan untuk waktu tertentu tentunya Perkumpulan akan berakhir dengan jangka waktu berdirinya telah berakhir. Jika Perkumpulan

didirikan untuk jangka waktu tak tertentu, maka harus ada pengaturan mengenai kemungkinan untuk mengakhiri atau membubarkan perkumpulan.

h. Pembubaran perkumpulan

Adapun alasan untuk mengakhiri Perkumpulan haruslah bersifat mendasar dan limitatif demi kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan keadaan yang tidak diinginkan baik oleh pihak internal Perkumpulan maupun pihak ketiga. Rapat Umum Anggota untuk membubarkan Perkumpulan baik mengenai korum kehadiran maupun korum keputusan dari rapat yang bersangkutan harus ditentukan secara terperinci karena sangat riskan jika masalah ini tidak diurai dengan jelas.

Selain Rapat Umum Anggota yang dapat memutuskan pembubaran Perkumpulan, pihak ke tiga yang berkepentingan seperti pihak Kejaksaan dengan alasan yang mendasar diberi kewenangan pula untuk mengajukan pembubaran tersebut kepada Pengadilan Negeri. Kejaksaan dalam hal ini mewakili masyarakat jika melihat bahwa Perkumpulan telah melakukan hal-hal yang dapat dianggap melanggar kepentingan umum. Pihak ke tiga lainnya berhak pula jika ternyata dapat membuktikan adanya alasan tertentu yang perlu ditegaskan di dalam RUU ini.

Jika prosedur pembubaran telah dilalui secara sah, maka masa penyelesaian segala hal-hal pemberesan harus dilakukan oleh likuidator, bagaimana tata cara penunjukkan likuidatornya, apa saja pekerjaan yang harus dilakukan likuidator dan bagaimana akibat pembubaran perkumpulan dalam hubungannya dengan pihak ke tiga tentunya penting pengaturannya di dalam RUU ini.

Setelah likuidator selesai dengan pekerjaannya ditentukan lebih lanjut bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaannya, kepada siapa termasuk penentuan jangka waktu yang diberikan kepada likuidator di dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Merupakan hal yang penting di dalam RUU untuk menentukan sisa kekayaan perkumpulan setelah dikurangi dengan segala kewajiban yang masih

dilakukan, harus diberikan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) sisa kekayaan tersebut akan diberikan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Akan tetapi jika tidak diserahkan kepada perkumpulan lain, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) sisa kekayaan tersebut akan diserahkan kepada Negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan tersebut.

Catatan tentang pembagian kekayaan pada saat perkumpulan bubar:

- Pendapat 1:

Jika merujuk pada Pasal 1665 BW, yang mensyaratkan bahwa pada saat perkumpulan bubar, jika masih ada anggota yang diwajibkan melunasi utang-utang perkumpulan dan masih menyisakan sejumlah kekayaan sebagai sisanya, maka diperkenankan membagi-bagi sisa kekayaan tersebut dan demikian dapat memindahkan kepada ahli waris mereka.

Ketentuan Pasal 1665 BW ini sesuai dengan teori pemilikan bersama yang terikat, dimana dengan bubarnya perkumpulan maka kekayaan yang menjadi milik bersama untuk mengakhiri pemilikan bersama tersebut harus dipisahkan dan dibagikan diantara anggota yang masih ada.

- Pendapat 2:

Mengingat bahwa perkumpulan bersifat nirlaba, maka pada waktu perkumpulan dibubarkan harta kekayaan sebaiknya tidak dibagikan kepada seluruh anggota organ dan anggota perkumpulan, namun diserahkan kepada perkumpulan atau badan hukum nirlaba lainnya yang mempunyai maksud, tujuan dan kegiatan yang sama. Oleh karenanya perlu diatur secara tegas dalam Rancangan Undang-Undangnya agar organ perkumpulan atau anggota perkumpulan yang mengalihkan harta kekayaan perkumpulan yang tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan perkumpulan, wajib mengembalikan uang, barang atau kekayaan perkumpulan yang dialihkan atau dibagikan. Apabila anggota perkumpulan dan organ perkumpulan tidak mengembalikan uang,

barang atau harta perkumpulan yang telah dialihkan atau dibagikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana.

- *Perlu diatur dalam RUU ini yang mengakomodir Pasal 5a Stb. 1870 No. 64 mengenai perkumpulan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu yang statutenya atau reglemennya telah disetujui, setelah habis waktunya yang ditentukan di dalam statuta atau reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut tetap dipandang sebagai badan hukum sepanjang perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada (izin kegiatan masih berlaku/beraktivitas seperti perkumpulan).*

Hal ini perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan, di mana seringkali perkumpulan seperti itu tidak diakui dan diminta untuk membuat perkumpulan baru dan asetnya harus dihibahkan pada perkumpulan baru itu.

i. Ketentuan Penutup

Sebagai penutup RUU ini agar dipenuhi kepastian hukum, maka mengingat RUU ini menggantikan Undang-Undang Perkumpulan berdasarkan Staatsblad 1847:23 dan Staatsblad 1870:64 tentang Perkumpulan yang berbadan hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan Staatsblad 1939:570 jo 717 maka perlu penentuan suatu ketentuan peralihan agar perkumpulan-perkumpulan yang didirikan berdasarkan perundang-undang yang "lama" agar menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan RUU ini.

Terakhir, ketegasan mengenai kapan mulai berlakunya RUU ini demi kepastian hukum harus pula ditentukan.

Catatan untuk Pasal Ketentuan Peralihan:

1. Untuk menghindari gejolak di masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat pemberlakuan UU tentang Yayasan, sebaiknya tidak diberikan limitasi waktu untuk penyesuaian anggaran dasarnya, cukup diwajibkan saja, atau dapat juga norma "wajib" diganti dengan "dapat" seperti ketentuan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang PT.
2. Bagi perkumpulan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Perkumpulan ini belum berstatus badan hukum, jika ingin memperoleh status badan hukum, maka anggaran dasarnya wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Perkumpulan ini.
3. Bagi perkumpulan yang tidak didirikan menurut ketentuan Undang-Undang ini, pengurus tidak dapat melakukan tindakan perdata atas nama perkumpulan, dan hanya merupakan tindakan sebagai kuasa atau pengelola dari perkumpulan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengertian Perkumpulan dalam RUU ini adalah kumpulan orang yang berbentuk badan hukum, dimana tujuan dari didirikannya adalah mewujudkan cita-cita para anggotanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan dalam melakukan aktifitasnya perkumpulan tidak membagi keuntungan bagi para anggotanya (nirlaba).
2. Dari Pasal 1653 KUHPerdara dapat diambil kesimpulan adanya perkumpulan dalam arti yang luas yaitu perkumpulan orang, baik yang nirlaba maupun yang bertujuan mencari untung. sedangkan perkumpulan yang tercakup dalam RUU Perkumpulan ini adalah semua perkumpulan yang bersifat nirlaba di luar yayasan, koperasi, dan Partai Politik. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) tercakup dalam RUU ini.
3. Kriteria Perkumpulan yang diharapkan untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban umum, adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk menunjang kegiatan perkumpulan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan, maka perkumpulan tersebut dapat mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha yang selaras dengan kegiatan Perkumpulan tersebut. Ketentuan mengenai penyertaan modalnya tidak boleh melebihi 25% dari kekayaan perkumpulan untuk badan usaha yang kegiatan usahanya tidak selaras dengan kegiatan Perkumpulan dan tidak boleh melebihi 10% dari modal badan usaha. Hasil dari badan usaha tersebut tidak boleh dibagi kepada anggota, badan pengurus dan badan pengawas dari perkumpulan tersebut.

- b) Perkumpulan dapat didirikan oleh sedikitnya 20 orang anggota atau 2 badan hukum, dengan akta notaris atau kesepakatan pendiri yang dinyatakan dalam notula rapat dan selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.
- c) Perkumpulan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan yang didahului dengan adanya permohonan dari pendiri dalam jangka waktu 30 hari, sebelum mengesahkan Menteri dapat meminta pertimbangan pada instansi terkait.
- d) Anggaran Dasar perkumpulan harus memuat rincian kegiatan perkumpulan yang bersifat nirlaba selain itu memuat juga lambang perkumpulan yang tidak boleh bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- e) Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatannya, pendirian suatu perkumpulan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, jika terlanjur dalam anggaran dasarnya membatasi jangka waktunya, maka dapat dilakukan perubahan pada anggaran dasarnya. Perubahan yang dimaksud dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.
- f) Jika akta pendirian suatu perkumpulan telah disahkan atau perubahan anggaran dasar suatu perkumpulan telah disetujui, maka wajib diumumkan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari.
- g) Kekayaan perkumpulan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatannya berasal dari: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, hibah dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya. Dan wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas setiap bulan.
- h) Keanggotaan perkumpulan terdiri atas orang perorangan dan/badan hukum. Dimana setiap anggota mempunyai hak suara pada Rapat Umum Anggota. Penerimaan anggota dilakukan oleh Badan Pengurus.
- i) Untuk menghindari gejolak di masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat pemberlakuan UU tentang Yayasan, pada ketentuan peralihan sebaiknya tidak diberikan limitasi waktu untuk penyesuaian anggaran

dasarnya, cukup diwajibkan saja, atau dapat juga norma "wajib" diganti dengan "dapat" seperti ketentuan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang PT.

4. Untuk menghindari tumpang tindih (*overlapping*) aturan hukum bagi perkumpulan, maka perlu dibedakan antara objek pengaturan RUU tentang Perkumpulan nirlaba yang dimaksud dengan RUU ini dengan perkumpulan nirlaba lain yang telah ada aturan hukumnya. Dapat dilihat perbedaan unsur-unsur atau ciri-ciri dari perkumpulan, yayasan, koperasi dan partai politik sebagai berikut:

a) **Perkumpulan** memuat unsur atau ciri-ciri:

- kumpulan orang sebagai subjek hukum termasuk badan hukum;
- berbadan hukum atau setidaknya memenuhi persyaratan badan hukum;
- tujuan yang bersifat idiil, bukan komersial;
- tidak membagikan keuntungan kepada para anggotanya.

b) **Yayasan** mempunyai ciri-ciri:

- Kekayaan yang dipisahkan, diperuntukan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- Tidak mempunyai anggota;
- Sedangkan pada perkumpulan, anggota merupakan salah satu organnya.

c) **Koperasi** mempunyai ciri-ciri:

- Pendirianya semata-mata demi manfaat dan keuntungan para anggotanya;
- Sedangkan pada perkumpulan manfaat tidak semata-mata untuk kepentingan anggota dikenal sebagai tujuan egoistis tetapi dapat pula untuk manfaat masyarakat, yakni tujuan altruistis.

d) **Partai politik** mempunyai ciri-ciri:

- Organisasi bersifat nasional
- Didirikan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota;
- Berbeda dengan perkumpulan yang tidak ada muatan politik praktisnya.

B. REKOMENDASI

1. Judul RUU sebaiknya lebih dibatasi untuk memberi pengertian yang jelas, yaitu “RUU tentang Perkumpulan Nirlaba”.
2. UU tentang Keormasan sebaiknya dinyatakan tidak berlaku dan menginduk pada RUU Perkumpulan Nirlaba. Untuk tidak menjauhkan aturan terhadap perkumpulan nirlaba dari asasnya, maka seharusnya hanya ada dua bentuk badan hukum nirlaba, yaitu yayasan dan perkumpulan yang masing-masing mempunyai unsur yang berbeda. Oleh karenanya, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, UU No. 8 Tahun 1985) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak ada pengaturannya dan ada saat ini juga harus menjadi objek pengaturan dari RUU Perkumpulan ini.
3. Diadakan penelitian atau pengkajian mengenai Badan Hukum, mengingat Indonesia belum memiliki UU tentang Badan Hukum, sedangkan UU yang menjadi turunan dan merupakan badan hukum telah banyak, namun masih banyak ditemukan disharmoni satu sama lainnya.